ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2007 DAN PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG EVALUASI USBN PAI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I)

Disusun Oleh :

TUKINEM
NIM. 09470177

JURUSAN KEPENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2012

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tukinem

NIM : 09470177

Jurusan : Kependidikan Islam

Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 26 November 2012

Yang menyatakan

Tukinem
NIM:09470177

SURAT PERNYATAAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tukinem

NIM : 09470177

Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan

Jurusan : Kependidikan Islam

Menyatakan sesungguhnya bahwa saya tidak menuntut kepada Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas pemakaian jilbab dalam ijazah Strata Satu saya, seandainya suatu hari nanti terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dengan penuh kesadaran Ridho Allah.

Yogyakarta, 26 November 2012

ang Membuat

Tukinem

NIM.09470177

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Pembimbing

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Tukinem
NIM : 09470177
Judul Skripsi :Analisis Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomo 16 Tahun 2010 Tentang Evaluasi USBN PAI

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Pendidikan Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 26 November 2012
Pembimbing

Muhammad Qowim, M. Ag
NIP.19790819 200604 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor : UIN/II/DT/PP.01.1/180/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2007 DAN PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG EVALUASI USBN PAI

Yang di persiapkan dan disusun oleh :

Nama : TUKINEM

NIM : 09470177

Telah dimunaqasyahkan pada : 04 Desember 2012

Nilai Munaqasyah : A- (91)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Muhammad Qowim, M. Ag
NIP. 19790819 200604 1 002

Penguji I

Drs. H. Mangun Budianto, M.Si
NIP. 19551219 198503 1 001

Penguji II

Dr. Imam Machali, M.Pd
NIP. 19791011 200912 1 005

Yogyakarta, 26 DEC 2012
Dekan
Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan
UIN SunanKalijaga

Prof. Dr. H. Hamruni, M. Si
NIP. 19590525 198503 1 005

MOTTO

RENCANA ALLAH SELALU INDAH

" Setiap persoalan, pasti sudah diukur oleh yang Maha Adil, sudah sesuai dengan kemampuan kita, ingatlah bersama kesulitan Allah Swt sudah menyiapkan kemudahan." (Aagym)[1]

[1] Pengajian Akbar bersama ustad Aagym di Laboratorium Masjid Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, tahun 2011 pukul 09.00 WIB

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis Persembahkan untuk:

Almamater Tercinta

Jurusan Kependidikan Islam

Fakultas Tarbiyah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّ حْمَنِ الرَّ حِيْمِ

اَلحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعاَلَمِيْنَ وَبِهِ نَسْتَعِيْنُ عَلَى اُمُوْرِ الدُنْيَا وَالدِّيْن. أَشْهَدُ أَنْ لآاِلهَ اِلاَّالله وَأَشْهَدُأَنّ مُحَمَّداً رَّسُوْلُ اللهِ. اَللّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ. اَمَّا بَعْدُ

Syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Analisis Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 tahun 2010 Tentang Evaluasi USBN PAI". Skripsi ini disusun untuk memperolah gelar Sarjana Strata Satu Pendidikan Islam pada Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dihadapi, akan tetapi atas bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, semua hambatan yang penulis hadapi dapat teratasi. Oleh karena itu, tidak lupa penulis sampaikan salam hormat serta ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hamruni, M. Si., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Dra. Hj. Nurrohmah, M. Ag., selaku Kepala Jurusan Kependidikan Islam.
3. Bapak Misbah Ulmunir, M. Si., selaku Sekretaris Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Muhammad Qowim, M. Ag., selaku dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar dan teliti memberikan bimbingan sampai selesainya skripsi ini.
5. Ibu Dra. Hj. Nurrohmah, M. Ag., selaku Penasehat Akademik.
6. Segenap dosen dan Karyawan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Kemenag yang telah memberi izin dan kelancaran dalam penelitian skripsi ini.
8. Almarhum Ayah dan Ibu tercinta yang telah membesarkan, membimbing dan tiada henti mendoakan yang terbaik dalam menjalani setiap tahap kehidupan.
9. Keluarga Besar Panti Asuhan Sinar Melati 2 Al-Hakim (Bapak Drs. H. Sigit Warsito, M.A dan Ibu Dra. Hj. Juni Setya Suryawati, S. Pd. I, keluarga termasuk para pengasuh ustadz/ustadzah dan santriwan-santriwati yang senantiasa memberikan dukungan dan memotivasi. Dan semua pihak yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga amal baik yang telah mereka berikan, diterima Allah Swt. sehingga menjadi ladang amal untuk mendapatkan rahmat dan ridhaNya. Amin.

Yogyakarta, 21 November 2012
Penyusun

Tukinem
NIM. 0947017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ii
SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI..... iv
HALAMAN PERSETUJUAN KONSULTAN v
HALAMAN PENGESAHAN..... vi
HALAMAN MOTTO vii
HALAMAN PERSEMBAHAN..... viii
HALAMAN KATA PENGANTAR……ix
HALAMAN DAFTAR ISI xi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN xiii
HALAMAN ABSTRAK.....xiv
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah……..……...…....1
B. Rumusan Masalah…….…...…….....8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian……....8
D. Telaah Pustaka……....9
E. Kerangka Teori…….….14
F. Metode penelitian…….……26
G. Sistematika Pembahasan……..34
BAB II : KEBIJAKAN PP NOMOR 55 TAHUN 2007 DAN PERMENAG RI NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG EVALUASI USBN PAI
A. Latar Belakang PP/55/2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan……37
B. Latar Belakang Permenag RI/16/2010 tentang Pengelolaan pendidikan Agama Pada Sekolah……..…50
C. Pokok-Pokok Pikiran PP/55/2007 dan Permenag RI/16/2010 tentang Evaluasi USBN PAI…….58
D. Penerapan Di Lapangan (Implementasi Kebijakan)……..69

BAB III : ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2007 DAN PERATURAN MENTERI AGAMA RI NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG EVALUASI USBN PAI

A. Pandangan Para Ahli Tentang Kebijakan (Definisi Kebijakan Publik Menurut Pakar……..……90
B. Kebijakan PP/55/2007DanPermenagRI/16/2010 Dalam Pesepektif Evaluasi Pendidikan……..……..99
C. Evaluasi Terhadap Penerapan Kebijakan Pemerintah (PP/55/2007 Dan Permenag RI/16/2010…….….102
D. Kelebihan dan Kelemahan dari Kebijakan PP/55/2007 dan Permenag RI/16/2010 Tentang Evaluasi USBN PAI…...107

BAB IV : PENUTUP

A. Simpulan...……...…….…..111
B. Saran-Saran……...…..……....113
C. Kata Penutup……...……...……114

DAFTAR PUSTAKA…….……115

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Bukti Seminar Proposal

Lampiran II : Surat Penunjukkan Pembimbing

Lampiran III : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran IV : Surat Keterangan Bebas Nilai C-

Lampiran V : Sertifikat PPL I

Lampiran VI : Sertifikat PPL-KKN Integratif

Lampiran VII : Sertifikat TOEC

Lampiran VIII : Sertifikat IKLA

Lampiran IX : Sertifikat ICT

Lampiran X : Daftar Riwayat Hidup Penulis

Lampiran XI : PP/55/2007 Dan Permenag RI/16/2010

ABSTRAK

Tukinem. Analisis Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Evaluasi USBN PAI. Skripsi. Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2012.

Latar belakang penelitian ini adalah berawal dari kegelisahan atas realitas yang ada pada sebagian besar peserta didik, guru, dan orang tua yang terkait dengan kualitas evaluasi penilaian hasil belajar pendidikan agama khususnya Pendidikan Agama Islam yang belum sebagaimana yang diidealkan. Indikasi-indikasi yang bisa dilihat diantaranya; (1) banyaknya peserta didik yang cerdas secara intelektual namun masih jauh dari akhlak mulia (aspek spiritual); (2) nilai-nilai PAI yang diraih begitu bagus/tinggi akan tetapi aplikasi atau implementasinya masih jauh dari yang diharapkan. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah; (1) Bagaimana kebijakan PP/5/2007 dan Permenag RI/16/2010 dalam perspektif evaluasi pendidikan; (2) Apa kelebihan dan kelemahan dari PP/55/2007 dan Permenag RI/16/2010. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mengetahui dan menganalisis kebijakan PP/55/2007 dan Permenag RI/16/2010 dalam perspektif evaluasi pendidikan, kelebihan dan kelemahan dari PP/55/2007 dan Permenag RI/16/2010 tentang evaluasi USBN PAI.

Penelitian ini merupakan *library research* (penelitian kepustakaan). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dokumentasi yaitu melalui teks-teks tertulis berupa buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya yang mendukung kajian penelitian. Selain menggunakan metode dokumentasi penulis juga menggunakan metode wawancara (*interview*) tak terstruktur. Analisis data dilakukan dengan metode teknik analisis isi (*content analysis*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan PP/55/2007 dan Permenag RI/16/2010 dalam perspektif evaluasi pendidikan adalah kedua payung hukum (PP/55/2007 dan Permenag RI/16/2010 tentang evaluasi USBN PAI) tersebut telah direspon oleh sebagian besar satuan pendidikan/institusi/lembaga pendidikan Propinsi DIY khususnya Kabupaten Sleman. Satuan pendidikan terutama guru mata pelajaran pendidikan Agama Islam merespon dengan sangat baik terkait dengan USBN PAI karena guru lebih mudah mengevaluasi keberhasilan/prestasi peserta didik dan telah mencakup tiga ranah penilaian yaitu ranah kognitif (USBN PAI bentuk ujian tulis), afektif (USBN PAI bentuk pengamatan terhadap pengamalan akhlak peserta didik oleh guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam), dan ranah psikomotorik (dengan ujian praktik). Kelebihan kedua payung hukum tersebut adalah USBN PAI telah dapat mengukur keberhasilan/prestasi peserta didik dengan tuntas dan lebih mudah cara mengevaluasinya. Sedangkan kekurangan kedua payung hukum tersebut adalah masih ada yang belum merespon kebijakan tentang USBN PAI karena berbeda secara institusi lembaga (seperti Muhammadiyah) yang mempunyai kebijakan tersendiri dalam mengevaluasi Pendidikan Agama Islam.

Kata Kunci: USBN PAI, Kebijakan, Evaluasi Pendidikan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab.[1] Untuk mencapai tujuan tersebut, maka salah satu bidang studi yang harus dipelajari oleh peserta didik di sekolah adalah Pendidikan Agama Islam (PAI), dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.

Pendidikan Agama Islam di sekolah terdiri atas beberapa bagian. Salah satunya adalah mata pelajaran PAI khususnya Aqidah Akhlak. Secara substansial mata pelajaran Aqidah Akhlak memiliki kontribusi yang besar dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempelajari dan mempraktikkan akidahnya dalam bentuk pembiasaan untuk melakukan akhlak terpuji dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupannya sehari-hari. Al-akhlak al-karimah ini sangat penting untuk dipraktikkan dan dibiasakan peserta didik dalam kehidupan individu, bermasyarakat dan

[1] Depdiknas, UU No. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS, (Jakarta: Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, 2003), Hal. 6

berbangsa, terutama dalam rangka mengantisipasi dampak negatif dari era globalisasi dan krisis multidimensional yang melanda bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, mata pelajaran Aqidah Akhlak harus menjadi salah satu pondasi pendidikan karakter peserta didik dalam perilaku keseharian.

Namun pendidikan agama sebagai pendidikan yang menanamkan nilai-nilai moral spiritual atau sering disebut dengan akhlak, kini mulai dipertanyakan. Hal ini menyangkut pendidikan agama terutama Pendidikan Agama Islam di sekolah atau madrasah yang dalam pelaksanaannya masih menunjukkan berbagai permasalahan yang kurang menyenangkan.[2]

Hal tersebut seperti dikemukakan oleh Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama sebagai berikut:

1. Islam diajarkan lebih pada hafalan, padahal Islam penuh dengan nilai-nilai (*values*) yang harus dipraktikkan
2. Pendidikan agama lebih ditekankan pada hubungan formalitas antara hamba dan Tuhannya
3. Penalaran dan argumentasi berpikir untuk masalah-masalah keagamaan kurang mendapat perhatian
4. Penghayatan nilai-nilai agama kurang mendapat penekanan
5. Menatap lingkungan dengan kemudian memasukkan nilai-nilai Islam sangat kurang mendapat perhatian (orientasi pada kenyataan kehidupan sehari-hari kurang)
6. Metode pembelajaran agama, khususnya berkaitan dengan nilai-nilai Islam kurang mendapatkan pengharapan
7. Ukuran keberhasilan pendidikan agama juga masih formalitas (termasuk verbalitas)
8. Pendidikan agama belum mampu menjadi landasan kemajuan dan kesuksesan untuk mata pelajaran lain, dan

[2] Humardi Tatapangarsa, *Pengantar Kuliah Akhlak*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), Hal. 8

9. Pendidikan agama belum dijadikan pondasi pendidikan karakter peserta didik dalam perilaku keseharian.[3]

Dari berbagai macam masalah di atas, dapat diketahui bahwa salah satu masalah dalam pembelajaran PAI terletak pada evaluasi hasil belajar ranah afektif, yaitu masih menggunakan ukuran keberhasilan secara formalitas, yaitu penilaian hasil belajar PAI yang masih bersifat verbalitas. Padahal belajar bukan manghafal dan bukan mengingat.

Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 ayat (4) ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik, Pasal 30 ayat (5) ketentuan mengenai pendidikan keagamaan, dan Pasal 37 ayat (3) ketentuan mengenai kurikulum diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 5 ayat (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, negara menetapkan kebijakan USBN PAI melalui kebijakan PP/55/2007 dan Permenag RI/16/2010 sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan mengamanatkan bahwa pendidikan agama merupakan tanggungjawab Kementerian Agama sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 3 ayat (1) bahwa setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan

[3] Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi (Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004)*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), Hal. 4

agama, dan ayat (2) bahwa pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama.[4]

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PERMENAG RI) Nomor 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah, pada Bab IX Pasal 26 ayat (1) menegaskan bahwa penilaian hasil belajar pendidikan agama meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik, satuan pendidikan dan pemerintah. Selanjutnya ayat (4) menjelaskan bahwa penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk ujian yang dilaksanakan secara nasional.[5]

Pendidikan Agama Islam di sekolah mempunyai peran yang strategis dalam pengembangan sistem pendidikan nasional di Indonesia dan peningkatan mutu sumber daya manusia. Oleh karena itu, untuk mengetahui mutu Pendidikan Agama Islam yang dilaksanakan sekolah secara nasional, maka perlu dilakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap hasil pembelajaran peserta didik melalui Ujian Sekolah Berstandar Nasional Pendidikan Agama Islam (USBN PAI). Di sinilah, USBN PAI merupakan sesuatu yang penting untuk dievaluasi.

Salah satu kritik terhadap dunia pendidikan belakangan ini yang menguat adalah diberlakukannya Ujian Nasional (UN). Penekanan ini tentu saja tidak sejalan dengan pembentukan insan Indonesia seutuhnya, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003

[4]Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2007 tentang *Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan*

[5]Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2010 tentang *Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah*

tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), dalam Bab II pasal 3, yang berbunyi:

> Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.[6]

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, khususnya Pasal 63 ayat 1 menyatakan bahwa penilaian pendidikan pada jenjang sekolah dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian belajar oleh Pemerintah. Pasal 64 ayat 1 menyatakan bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat 1 butir (a) dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.[7]

Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, khususnya Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.[8]

---

[6] *Ibid.*

[7] Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hal. 36-37

[8] Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang *Guru*

Kedua peraturan tersebut mengamanatkan bahwa dalam kegiatan pembelajaran, pendidik mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian hasil belajar peserta didik agar dapat mengetahui sejauh mana perkembangan kemajuan hasil belajar peserta didik dalam kurun waktu tertentu, tidak terkecuali penilaian hasil belajar (evaluasi) dalam pembelajaran pendidikan agama dan pendidikan keagamaan khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

Guru tidak dapat memberikan penilaian kepada peserta didik sebelum guru mengadakan pengukuran terlebih dahulu. Sedangkan salah satu alat yang digunakan dalam pengukuran adalah tes.[9] Tes merupakan salah satu cara untuk menaksirkan besarnya kemampuan seseorang secara tidak langsung, yaitu melalui respons seseorang terhadap sejumlah stimulus atau pertanyaan.[10] Tes berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi beberapa jenis dan golongan yaitu tes seleksi, tes awal, tes akhir, tes diagnostik, tes formatif dan tes sumatif.[11] Beberapa jenis fungsi tes tersebut, mempunyai fungsi dan kegunaan sendiri-sendiri. Khusus untuk tes sumatif biasanya digunakan untuk ujian akhir kelulusan sekolah. Karena tes sumatif yaitu tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah sekumpulan satuan program pengajaran selesai diberikan. Dari uraian tersebut, berarti Ujian Sekolah Berstandar Nasional

[9] S. Eko Putro Widoyoko, *Evaluasi Program Pembelajaran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hal. 45

[10] Djemari Mardapi, *Teknik Penyusunan Instrument Tes dan Non Tes*, (Yogyakarta: Mitra Cendekia Press,2007), Hal. 67

[11] Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), Hal. 68

Pendidikan Agama Islam (USBN PAI) termasuk jenis/golongan tes sumatif.[12] Evaluasi sumatif dilakukan setelah suatu program selesai diimplementasikan. Kepentingan evaluasi ini adalah untuk menentukan derajat manfaat dan keberhasilan program dalam mencapai tujuan.

Selanjutnya tujuan dan fungsi kebijakan PP No. 55/2007 dan Permenag RI No. 16/2010 mengenai evaluasi USBN PAI adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan USBN PAI bertujuan untuk:
    a. Menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam;
    b. Meningkatkan mutu penilaian Pendidikan Agama Islam pada satuan pendidikan;
    c. Mengevaluasi kinerja satuan pendidikan berdasarkan hasil penilaian Pendidikan Agama Islam.
2. Adapun fungsi dari pelaksanaan USBN Pendidikan Agama Islam antara lain sebagai salah satu pertimbangan untuk:
    a. Pemetaan mutu Pendidikan Agama Islam pada satuan pendidikan;
    b. Penentuan kelulusan peserta didik dari ujian sekolah;
    c. Pembinaan dan peningkatan mutu Pendidikan Agama Islam.[13]

Berdasarkan permasalahan terkait dengan ketentuan tertulis dari kebijakan dan pentingnya kebijakan-kebijakan mengenai evaluasi USBN PAI, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai "**Analisis**

[12] *Ibid*, Hal. 72

[13] Dokumen Pedoman Pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Pendidikan Agama Islam SD, SMP, SMA/SMK,Tahun Pelajaran 2011/2012

Kebijakan PP. No. 55/2007 dan Permenag No. 16/2010 tentang Evaluasi USBN PAI".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan PP No. 55/2007 dan Permenag RI No. 16/2010 dalam perspektif evaluasi pendidikan ?
2. Apa kelebihan dan kelemahan dari kebijakan PP No. 55/2007 dan Permenag RI No. 16/2010 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk mengetahui kebijakan PP No. 55/2007 dan Permenag RI No. 16/2010 dalam perspektif evaluasi pendidikan
   b. Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan dari kebijakan PP No. 55/2007 dan Permenag RI No. 16/2010
2. Kegunaan Penelitian
   a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah keilmuan dan pengetahuan dalam dunia pendidikan pada umumnya dan khususnya mengenai beberapa ketentuan tertulis dari kebijakan PP/ 55/2007 dan Permenag RI/16/2010 tentang evaluasi USBN PAI.
   b. Menjadi kontribusi penting bagi pemerhati dunia pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan USBN PAI SD, SMP, SMA/SMK.
   c. Dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan rujukan dalam mencari solusi dari problem ketidaksesuaian

pelaksanaan evaluasi USBN PAI dengan ketentuan tertulis dari kebijakan PP/55/2007 dan Permenag RI/16/2010.

d. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dalam pelaksanaan evaluasi USBN PAI SD, SMP, SMA/SMK.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap buku dan penelitian yang telah ada, ditemukan beberapa karya ilmiah (skripsi/tesis/disertasi) terdahulu yang sealur dengan tema kajian penelitian ini. Berikut beberapa hasil usaha penelusuran tentang skripsi/tesis/disertasi yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

Pertama, Tesis yang ditulis oleh La Ode Supardi Jurusan Manajemen Pendidikan, Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), tahun 2008, dengan judul "*Analisis Kebijakan Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau dalam Upaya Meningkatkan Mutu Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Bau-Bau*".[14] Penelitian ini menganalisis proses kebijakan dinas dalam meningkatkan mutu pendidikan Kota Bau-Bau. Penelitian ini menunjukkan adanya (1) input kebijakan; kesiapan dan ketersediaan sumberdaya pendidikan secara merata dan didukung masyarakat di sekitar sekolah makin meningkat. (2) proses kebijakan; optimalisasi program peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan (kepala sekolah, guru dan tata usaha), (3) output kebijakan; terciptanya sikap profesionalitas dari kepala sekolah dalam mengelola sekolah, baik sikap kepemimpinan kepala sekolah, dan disiplin

[14] La Ode Supardi, "*Analisis Kebijakan Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau dalam Upaya Meningkatkan Mutu Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Bau-Bau*", Tesis, Pasca Sarjana (UNY), 2008

guru dalan pembelajaran, serta tercapainya prestasi akademik dan non akademik, dan (4) dampak kebijakan; terciptanya harmonisasi dan komunikasi yang baik antara warga sekolah dan staf dinas pendidikan Kota Bau-Bau, terciptanya kepuasan pemerintah dan masyarakat atas kinerja sekolah.

Kedua, Disertasi yang ditulis oleh Sunarto jurusan Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta, tahun 2011 dengan judul "*Analisis Kebijakan Pendidikan Kejuruan dan Pelatihan Berbasis Dunia Usaha dan Dunia Industri di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*".[15] Hasil penelitian ini menunjukkan Deskripsi Naskah Penelitian Kebijakan (*Policy Study Paper Description*) Pendidikan Kejuruan dan Pelatihan Berbasis Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), yaitu: (1) implementasi kebijakan tentang: standar kompetensi kurikulum berbasis kompetensi, proses belajar mengajar dari aspek pendekatan dan pola, evaluasi, dan sertifikasi kewenangan memberi ijazah dan sertifikasi uji kompetensi, dan (2) persetujuan usulan kebijakan tentang: kerjasama pendidikan dan pelatihan pembiayaan praktik dan uji untuk sertifikasi, pembukaan lapangan kerja sesuai potensi daerah, program diklat dan kaitannya dengan pasar kerja, dan pembentukan lembaga sertifikasi daerah.

Ketiga, buku dengan judul "*Analisis Kebijakan Pendidikan; Suatu Pengantar*", karya Dr. Ace Suryadi & Prof. Dr. H.A.R. Tilaar.[16] Walaupun

[15] Sunarto, *Analisis Kebijakan Pendidikan Kejuruan dan Pelatihan Berbasis Dunia Usaha dan Dunia Industri di Propinsi D. I. Yogyakarta*, Disertasi, Pasca Sarjana UNY, 2011

[16] Ace Suryadi & H.A.R. Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan; Suatu Pengantar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994)

buku ini sudah cukup lama namun buku ini masih relevan dengan wacana kebijakan pendidikan kekinian. Buku ini banyak membahas analisis kebijakan pendidikan, dimulai dari landasan teori, pemahaman terhadap analisis kebijakan pendidikan, kerangka kerja analisis kebijakan dan analisis kebijakan dalam praktik. Dan buku ini juga dilengkapi dengan pembahasan tentang pendidikan kekinian. Buku ini banyak membahas analisis kebijakan pendidikan, dimulai dari landasan teori, pemahaman terhadap analisis kebijakan pendidikan, kerangka kerja analisis kebijakan dan analisis kebijakan dalam praktik. Dan buku ini juga dilengkapi dengan pembahasan tentang studi kasus dalam analisis kebijakan bidang pendidikan di Indonesia. Isi buku ini menunjukkan bahwa bidang pendidikan selalu terkait dengan bidang lain, sehingga kebijakan pendidikan seharusnya disesuaikan dengan kebijakan publik lainnya.

Keempat, buku dengan judul "*Kebijakan Pendidikan; Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*".[17] Dunia dewasa ini berkembang sangat pesat yang perlu diikuti oleh strategi pendidikan nasional yang tepat pula agar dapat terbinanya sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas sehingga dapat mempertahankan diri dari arus perubahan global. Pemahaman mengenai kebijakan pendidikan dan kebijakan publik telah merupakan suatu kebutuhan dalam masyarakat Indonesia. Buku ini membahas dengan gamblang tentang kebijakan pendidikan, filsafat politik dan pendidikan, kebijakan publik,

[17] H.A.R Tilaar & Rian Nugroho, *Kebijakan Pendidikan; Suatu Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)

kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik, serta menelaah hubungan kekuasaan dengan pendidikan.

Kelima, tesis yang ditulis oleh Zainal Abidin jurusan Ilmu Pendidikan, Pasca Sarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, tahun 2002 dengan judul "*Studi Kebijakan Efektivitas Pengelolaan Program Kerja Pendidikan Dasar".*[18] Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dari segi konteks, menunjukkan dukungan budaya, dan masyarakat terhadap sekolah baik berupa pemikiran, dana, dan material cukup baik (70 %), program input (1) visi, misi, dan tujuan sasaran sekolah adalah baik (79 %) dalam arti kategori tersebut mencerminkan keinginan dan pelayanan terhadap warga sekolah dan masyarakat, (2) sumber daya sekolah sudah cukup baik (79%) untuk menjalankan pendidikan dan pengajaran, akan tetapi sumber daya sekolah ini harus terus ditingkatkan dan dibudayakan. Program proses seperti; (1) hasil proses pengelolaan program kerja sekolah menunjukkan sudah berjalan dengan baik (91 %) karena sudah melibatkan warga sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat. (2) proses pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan keterbukaan sekolah sudah cukup baik (70%). Program output/hasil yang dicapai dalam penelitian kategori sangat baik (96 %), ditandai dengan adanya peningkatan prestasi akademik dan non akademik, sedangkan produk termasuk kategori baik (82%).

Keenam, Tesis yang ditulis oleh Sriyono, jurusan Manajemen Pendidikan, Pasca Sarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, tahun 2002,

[18] Zainal Abidin, *Studi Kebijakan Efektivitas Pengelolaan Program Kerja Pendidikan Dasar,* Tesis, Pasca Sarjana UNY, 2002

dengan judul *"Kinerja Sekolah Lanjutan Pertama Negeri di Kota Magelang Dalam Melaksanakan Kebijakan Program Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah."*[19] Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek pengambilan keputusan partisipasi, proses belajar mengajar, akuntabilitas, hubungan sekolah masyarakat memiliki konsistensi hubungan yang cukup signifikan. Dan uji hipotesis dengan dengan menggunakan uji-t sampel independen pada taraf yang signifikan antara SLTP N 7 dan SLTP N 12 dalam melaksanakan aspek pengambilan keputusan, partisipatif, proses belajar mengajar, akuntabilitas, kemandirian, serta hubungan sekolah masyarakat, di mana nilai -t terhitung SLTP N 7 sebesar 108,44 dan SLTP N 12 sebesar 144, 67. Kesimpulannya kinerja SLTP N di Magelang berada pada kategori cukup baik dengan nilai rerata 125,15, median 151,00 dan simpangan bakunya 144,67.

Berdasarkan hasil penelitian yang relevan di atas, dapat disimpulkan bahwa peningkatan mutu sekolah/pendidikan terletak pada ketepatan dalam merumuskan program input dan proses kebijakan untuk menghasilkan keluaran kebijakan yang diharapkan, sehingga dapat menimbulkan dampak positif bagi pengembangan pendidikan. Hal ini ditunjukkan dari hasil penelitian tersebut di atas di mana dari segi input seperti; (1) visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah rata-rata sangat membantu dalam mencapai proses pendidikan yang lebih baik. (2) sumber daya sekolah sangat mendukung dalam menjalankan proses pendidikan dan pengajaran, akan

[19] Sriyono, *"Kinerja Sekolah Lanjutan Pertama Negeri di Kota Magelang Dalam Melaksanakan Kebijakan Program Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah,* Pasca Sarjana UNY, tahun 2002

tetapi sumber daya sekolah ini harus terus menerus ditingkatkan dan diberdayakan. Sedangkan dari proses pengelolaan program kerja sekolah baik akan menunjukkan hasil yang lebih baik dengan melibatkan warga sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat. Agar semua ini tercapai dengan maksimal harus dilakukan proses pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan keterbukaan sekolah.

Dari telaah yang dilakukan di atas menjadi jelas bahwa pembahasan tentang kebijakan pendidikan adalah pembahasan penting dalam dunia pendidikan. Karena kebijakan pendidikan memberi pengaruh bagi kualitas pendidikan itu sendiri. Kebijakan yang tepat tentu berdampak positif bagi masa depan pendidikan, tetapi kebijakan yang salah akan berimbas pada menurunnya mutu pendidikan. Karya-karya di atas adalah bentuk perhatian para akademisi, praktisi serta semua pihak yang berkepentingan terhadap dunia pendidikan yang terus berbenah diri menuju kemajuan bangsa sebagaimana cita-cita kemerdekaan.

E. Kerangka Teori

Herbert Blumer sebagaimana dikutip oleh Abudin Nata menyatakan bahwa teori pada pokoknya merupakan pernyataan mengenai sebab-akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala yang diteliti dari satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat. Suatu teori dalam

penelitian sangat berguna untuk menjelaskan, menginterpretasikan dan memahami suatu gejala atau fenomena yang dijumpai dari hasil penelitian.[20]

Berdasarkan kamus ilmiah populer, "kebijakan" berasal dari kata bijak, yang berarti pandai mempergunakan akal, cendekia.[21] Kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden).

Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga tingkatan, yaitu kebijakan umum (strategi), kebijakan manajerial, dan kebijakan teknis operasional. Selain itu, dari sudut manajemen, proses kerja dari kebijakan publik dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi (a) pembuatan kebijakan, (b) pelaksanaan dan pengendalian, serta (c) evaluasi kebijakan.

Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan tahap yang saling tergantung, yaitu (a) penyusunan agenda, (b) formulasi kebijakan, (c) adopsi kebijakan, (d) implementasi kebijakan, dan (e) penilaian kebijakan.[22]

Dalam melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di masyarakat, maka yang bertugas melaksanakan kebijakan ini adalah pemerintah daerah itu

---

[20] Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Hal. 184-185

[21] Pius A Partanto, M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), Hal. 73

[22] William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000), Hal. 38

sendiri melalui departemen atau instansi-instansi yang berada di dalam bagian pemerintah daerah. Dalam praktiknya di lapangan, departemen atau instansi-instansi pemerintahan bekerjasama dengan organisasi-organisasi sosial, LSM, kalangan akademisi, maupun lembaga-lembaga lain non pemerintah, bahkan termasuk tokoh masyarakat. Tujuannya adalah merealisasikan kebijakan tersebut dan secara berlanjut bisa terus dipantau.

1. Evaluasi Hasil Belajar PAI

   a. Pengertian Evaluasi Hasil Belajar PAI

      Istilah evaluasi dalam pembahasan ini disepadankan dengan penilaian, yaitu merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.[23] Jadi penilaian hasil belajar adalah kegiatan pengambilan keputusan tentang proses dan hasil belajar.

      Penilaian atau evaluasi dalam pendidikan Islam merupakan cara atau teknik penilaian terhadap tingkah laku manusia (peserta didik) berdasarkan standar perhitungan yang bersifat komprehensif dari seluruh aspek-aspek kehidupan mental-psikologis dan spiritual-religius, hasil pendidikan Islam bukan hanya menjadikan manusia sosok pribadi yang tidak hanya bersikap religius, melainkan juga berilmu dan

[23] Sukiman, *"Pengembangan Sistem Evaluasi PAI"*, *Bahan Ajar Mata Kuliah*, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2008, Hal. 2

keterampilan yang sanggup beramal dan berbakti kepada Tuhan dan masyarakat.[24]

b. Tujuan, Fungsi, dan Prinsip Evaluasi Hasil Belajar PAI

Sejalan dengan pengertian evaluasi dan penilaian sebagaimana telah diuraikan, maka tujuan dan fungsi evaluasi ditujukan untuk keperluan sebagai berikut:

1) Untuk diagnostik dan pengembangan

Berdasarkan pendiagnosisan inilah guru mengadakan pengembangan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa.

2) Untuk seleksi

Hasil dari kegiatan evaluasi belajar seringkali digunakan sebagai dasar untuk menentukan siswa-siswa yang paling cocok untuk jenis pendidikan tertentu.

3) Untuk kenaikan kelas

Menentukan apakah seorang siswa dapat dinaikkan ke kelas yang lebih tinggi ataukah tidak

4) Untuk penempatan

Agar siswa dapat berkembang sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, maka perlu dipikirkan ketepatan penempatan siswa pada kelompok yang sesuai.

[24] M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), Hal. 238

Adapun prinsip-prinsip evaluasi hasil belajar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus.[25] Yang termasuk prinsip umum antara lain: a) valid, b) mendidik, c) berorientasi pada kompetensi, d) adil dan objektif, e) terbuka, f) berkesinambungan, g) menyeluruh, dan h) bermakna.

Sedang prinsip khusus dalam evaluasi hasil belajar PAI antara lain:

1. Evaluasi hasil belajar harus memungkinkan adanya kesempatan yang terbaik bagi peserta didik untuk menunjukkan apa yang mereka ketahui dan pahami, serta mendemonstrasikan kemampuannya
2. Setiap guru harus mampu melaksanakan prosedur evaluasi dan pencatatan secara tepat.

Sedangkan menurut Slameto, evaluasi harus mempunyai minimal tujuh prinsip berikut, yaitu: terpadu, menganut cara belajar siswa aktif, kontinuitas, koherensi dengan tujuan, menyeluruh, membedakan (diskriminasi), dan pedagogis.[26]

Menurut Nugroho bahwa:

> Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik; evaluasi, memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk masalah dan rekomendasi. Jadi evaluasi tidak hanya berkenaan dengan

[25] Sukiman, *Pengembangan Sistem Evaluasi PAI*, Hal.13-15

[26] Sukardi, *Evaluasi Pendidikan (Prinsip dan Operasionalnya)* ,(Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Hal. 5

keseluruhan proses kebijakan akan tetapi berkenaan juga dengan kinerja kebijakan.[27]

Gambaran tersebut, mengungkapkan bahwa evaluasi memiliki peranan penting untuk menilai dan memberikan informasi aktual dan kesahihan pelayanan yang diberikan oleh pelaksana kebijakan organisasi dan kebutuhan yang terpakai dalam melayani pelanggan, serta untuk mengukur kinerja yang dilakukan atas berjalannya dan keberhasilan suatu kegiatan.

Sementara itu, Subarsono mengungkapkan perlunya evaluasi atas kebijakan yaitu:

(1) Untuk mengetahui tingkat efektifitas suatu kebijakan, yakni seberapa jauh suatu kebijakan mencapai tujuannya;
(2) Untuk mengetahui apakah kebijakan berhasil atau gagal;
(3) Memenuhi aspek akuntabilitas publik. Dengan melakukan penilaian kinerja suatu kebijakan;
(4) Menunjukkan pada stakeholders manfaat suatu kebijakan;
(5) Agar tidak menghalangi kesalahan yang sama.[28]

Konsep di atas menunjukkan bahwa sangat penting bagi setiap organisasi untuk senantiasa melakukan evaluasi atas semua kebijakan yang telah direncanakan dan diimplementasikan dalam suatu organisasi, sehingga tingkat ketepatan dan efektifitas serta kekurangan dari suatu kebijakan dapat diketahui, di sisi lain evaluasi harus dilakukan dengan

[27] Nugroho, R.D., *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, 2008, Jakarta: Penerbit Elex Media Komputindo. Hal. 185

[28] Subarsono,A.G., *Analisa Kebijaksanaan Publik , Konsep, Teori dan Aplikasi*, 2003 Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, Hal, 123

terbuka, transparan dan jujur agar dapat menambah suatu kepercayaan bagi para pelaku dan stakeholder.

Berkaitan dengan evaluasi kebijakan, Dinnito & Dye mengungkapkan bahwa evaluasi kebijakan merupakan kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh para pembuat kebijakan guna mengukur efektifitas kebijakan secara menyeluruh atas sasaran program yang telah dilakukan secara teratur, serta evaluasi juga digunakan untuk menilai keberhasilan dan konsekuensi pelaksanaan satu atau lebih program kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi.[29]

c. Pemahaman terhadap Analisis Kebijakan Pendidikan

a. Pengertian Kebijakan

Analisis kebijakan merupakan suatu prosedur berpikir yang sudah lama dikenal dan dilakukan dalam sejarah manusia, paling tidak sejak manusia mampu melahirkan dan memelihara pengetahuan dalam kaitannya dengan tindakan. Analisis kebijakan diambil dari berbagai macam disiplin ilmu dan profesi yang tujuannya bersifat deskriptif, analisis, dan prespektif. Menurut Muhadjir dalam bukunya kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan pilihan kebijakan setidaknya harus memenuhi empat butir yakni: tingkat hidup masyarakat meningkat,

[29] Dinnito, D. M & Dye, T.R, *Social Welfare, Politics and Public Policy,* 1983 USA:Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, N.J., Hal. 240

terjadi keadilan: *by the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual, diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan, dan implementasi) dan terjaminnya pembangunan berkelanjutan[30].

Dari teori di atas, diketahui bahwa kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena telah dibuat dan disepakati bersama, dengan demikian sarana pemecahan atas tindakan yang terjadi.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan suatu landasan berpikir dan bertindak, serta sarana, petunjuk, aturan, program dan prosedur yang ditetapkan untuk mendukung usaha pelaksanaan kebijakan dan pengambilan keputusan.

b. Pengertian Analisis Kebijakan

Banyak penulis mengungkapkan betapa pentingnya analisis kebijakan dalam lembaga atau institusi sebagai panduan yang diharapkan mampu menciptakan atau melakukan kritik terhadap klaim pengetahuan tentang nilai kebijakan publik, untuk generasi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang serta analisis kebijakan juga dapat membuahkan informasi tentang masalah

[30] Muhadjir, *Asas-Asas Kebijakan*, 2003, Hal. 15

kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan dan kinerja kebijakan secara komprehensif. Untuk lebih memahami lebih jauh arti analisis kebijakan, maka baiknya dibahas pengertian analisis kebijakan menurut para ahli kebijakan.

Konsep lain tentang analisis kebijakan diungkapkan oleh Parsons bahwa " Analisis kebijakan (*policy analysis*) merupakan kajian terhadap kebijakan publik yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkontekstualisasikan model dan riset dari disiplin-disiplin tersebut yang mengandung orientasi problem dan kebijakan"[31].

Beberapa teori di atas, sama-sama menggambarkan analisis kebijakan sangat dibutuhkan dan berguna sebagai prosedur dalam mengkaji pelaksanaan kebijakan dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu dengan menghimpun dan menghubungkan pemahaman manusia guna melakukan kajian yang mendalam dalam memecahkan masalah kebijakan yang telah dilakukan. Dengan demikian, untuk memperoleh hasil yang maksimal maka perlu dilakukan analisis yang mendalam pada setiap program yang telah diimplementasikan agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat melahirkan alternatif dan rekomendasi kebijakan yang terbaik guna memperbaiki dan meningkatkan kinerja organisasi.

[31] Parsons, 2001, xvi

Gambaran di atas, menunjukkan betapa pentingnya peran analisis kebijakan dalam ketercapaian implementasi kebijakan yaitu untuk memastikan bahwa kebijakan yang hendak diambil benar-benar dilandaskan atas manfaat optimal yang akan diterima oleh publik, dan bukan asal menguntungkan pengambil kebijakan. Peran lainnya yaitu menciptakan solusi dalam menganalisa kegagalan dan keberhasilan kebijakan sehingga menghadirkan pilihan kebijakan yang terbaik.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan merupakan suatu cara atau alat dan strategi untuk menangani masalah yang timbul di lingkungan publik yang harus dilakukan secara terintegrasi dan terkontekstualkan. Atau dengan kata lain analisis kebijakan merupakan suatu prosedur untuk menghasilkan informasi mengenai masalah kemasyarakatan berikut tindak pemecahannya serta pengaruh dari kebijakan itu sendiri melalui analisis yang *valid* dan *reliable*.

c. Analisis kebijakan

Analisis kebijakan adalah suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberi landasan dari para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan. Kegiatan-kegiatan yang tercakup dapat direntangkan mulai penelitian untuk menjelaskan atau memberikan

pandangan-pandangan terhadap isu-isu atau masalah-masalah yang terantisipasi sampai mengevaluasi suatu program yang lengkap.[32]

Untuk lebih efektifnya proses pelaksanaan kebijakan, perlu dirumuskan kembali ke dalam aspek-aspek kebijakan yang dapat memberikan *outputs* maupun *impacts* yang diharapkan. Aspek-aspek tersebut yakni inputs, process, sebab aspek-aspek ini harus saling berkaitan satu sama lain *(messes)* untuk mencapai target pendidikan yang berkualitas. Dalam menganalisis proses pelaksanaan kebijakan PP/55/2007 dan Permenag RI/16/2010 digunakan kebijakan Dunn.

d. Bentuk-Bentuk Analisis Kebijakan

Menurut Dunn, ada tiga bentuk atau model analisis kebijakan, yaitu model prospektif, model retrospektif, dan model integratif.[33] Analisis kebijakan PP/55/2007 dan Permenag RI/19/2010 menggunakan model analisis retrospektif yang berorientasi pada aplikasi, yaitu menganalisis tentang pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu sesudah tindakan-tindakan kebijakan diambil.

[32] William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), Hal. 95-96

[33] *Ibid*, Hal. 117

1. Analisis Kebijakan Prospektif

   Adalah bentuk analisis kebijakan yang mengarahkan kajiannya pada konsekuensi-konsekuensi kebijakan USBN PAI yang akan terjadi sebelum suatu kebijakan diterapkan.

   Model ini dapat disebut sebagai model prediktif, karena seringkali melibatkan teknik peramalan (*forecasting*) untuk memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul terhadap suatu kebijakan yang akan diusulkan.

2. Analisis Kebijakan Retrospektif

   Adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan setelah suatu kebijakan diimplementasikan. Model ini biasanya disebut sebagai model evaluatif, karena banyak melibatkan pendekatan evaluatif terhadap dampak-dampak kebijakan yang sedang atau telah diterapkan.

3. Analisis Kebijakan Yang Terintegrasi

   Adalah model perpaduan antara kedua model yang tersebut sebelumnya. Model ini lazim disebut model komprehensif atau holistik.[34] Pada model ini, analisis dilakukan terhadap konsekuensi-konsekuensi yang mungkin timbul baik sebelum maupun sesudah suatu kebijakan diberlakukan. Model ini melibatkan teknik peramalan dan evaluasi secara terintegrasi.

[34] *Ibid*, Hal. 119-120

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Berikut ini dikemukakan: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pemeriksaan keabsahan data, dan teknik analisis data.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah *Library Research* (penelitian kepustakaan), yaitu jenis penelitian yang berusaha menghimpun data penelitiannya dari khazanah literatur dan menjadikan "dunia teks" sebagai objek analisisnya.[35] Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku saja, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penelitian analisis kebijakan ini termasuk salah satu jenis penelitian kepustakaan (*Librarian Research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.[36] Dalam penulisannya menggunakan buku-buku, bahan-bahan dokumentasi, majalah, surat kabar, data internet dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, adapun data-datanya berasal dari perpustakaan. Analisis kebijakan secara umum dilakukan dengan

[35] Sarjono, *Panduan Penulisan Skripsi, (Jurusan Pendidikan Agama Islam*) Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), Hal. 21

[36]M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian*, (Ghalia Indonesia, 2002), Hal. 11

menganalisis berbagai dokumen yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Sebagai contoh antara lain: kebijakan otonomi daerah dalam pendidikan, USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional), pembiayaan pendidikan, dan sebagainya. Pengkajian diarahkan untuk menemukan kedudukan, kekuatan, makna, keterkaitan antar dokumen, konsekuensi positif dan negatif dari kebijakan tersebut.[37] Pada penelitian ini yang akan dianalisis adalah kebijakan PP/55/2007 dan Permenag RI/16/ 2010 tentang USBN PAI.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *history-factual approach* (pendekatan filosofis-faktual). Maksudnya, yaitu pendekatan penelitian yang berlatar pada pikiran dari seorang tokoh, baik itu berupa karyanya atau satu topik dalam karyanya dengan menggunakan analisis filosofis. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menyelami dari kacamata kesejarahan.

3. Sumber data

a. Sumber primer

Sumber primer merupakan referensi yang berhubungan langsung dengan data yang diperlukan dalam penelitian. Sumber primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah PP/55/2007 dan Permenag RI/16/2010 tentang evaluasi USBN PAI.

[37] *Ibid*, Hal. 66

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah referensi yang secara tidak langsung bersinggungan dengan tema penelitian yang penulis lakukan. Sumber data sekunder diperoleh melalui buku-buku, majalah, jurnal, surat kabar, internet, skripsi, artikel, film yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Manfaatnya yaitu untuk mengkomparasikan, melengkapi dan mengintegrasikan dalam data primer dengan paradigma lain berdasarkan data sekunder.

Sebagaimana pemikiran M. Iqbal Hasan, studi dokemuntasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada sebuah penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan khusus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.[38] Jadi semua dokumentasi diposisikan setara tergantung ketersambungan dengan topik utama penelitian ini.

Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan sebagai data primer dan data sekunder.[39] Data primer/data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran/alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data sekunder/data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data

[38] *Ibid*, Hal. 87
[39] Saifudin Azwar, *Metode Penelit*ian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Hal. 76

sekunder biasanya berwujud data dokumentasi/data laporan yang telah tersedia. Jadi, sumber data primer dalam penelitian ini adalah SK Kemendikbud, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 tahun 2010.

Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah:

1). Data-data yang terkait dengan penelitian (jurnal, majalah/surat kabar, dan lain-lain).

2). Fenomena yang terjadi di masyarakat, khususnya guru, siswa dan orang tua.

c. Teknik pengumpulan data

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini maka teknik pengumpulan data yang tepat dalam penelitian *library research* adalah dengan mengumpulkan buku-buku, majalah, artikel, jurnal, dan lain sebagainya. Langkah ini biasanya dikenal dengan metode dokumentasi. Suharsimi berpendapat bahwa metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leger, agenda, dan sebagainya.[40] Teknik ini digunakan oleh penulis dalam rangka mengumpulkan data yang terdapat dalam PP/55/2007 dan Permenag RI/16/2010 tentang evaluasi USBN PAI dan sumber lain yang ada relevansinya dengan objek kajian.

---

[40] Anton Bakker & Achmad Charris Zubair, ”*Metodologi Penelitian Filsafat*”, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), Hal. 206

Teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis akan melakukan identifikasi wacana dari buku-buku, makalah/artikel, majalah, jurnal, web (internet), atau pun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian untuk mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya yang berkaitan dengan kajian PP/55/2007 dan Permenag RI/16/2010 tentang evaluasi USBN PAI, maka dilakukan sebagai berikut:

1). Mengumpulkan data-data yang ada baik melalui buku-buku, dokumen, majalah, (web) internet.

2). Menganalisis data-data tersebut sehingga peneliti bisa menyimpulkan tentang masalah yang dikaji.

Untuk menghimpun keseluruhan data yang diperlukan, peneliti menggunakan macam teknik pengumpulan data, yaitu dokumentasi dan wawancara (*interview*).

1) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang penyelidikannya ditujukan pada penjelasan yang telah melalui sumber dokumen.[41] Teknik dokumentasi atau pengumpulan dokumen juga bisa dimaknai sebagai cara pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan lain sebagainya. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang

[41] Winarto Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1990), Hal. 132

terkait dengan pedoman pelaksanaan USBN PAI SD, SMP, SMA/SMK Tahun Pelajaran 2011/2012.

2) Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Adapun teknik wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. Peneliti bersifat bebas tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan dipertanyakan. Atau menurut Sutrisno Hadi disebut wawancara bebas terpimpin.[42]

d. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Melakukan pengecekan data dalam suatu penelitian sangat penting dilakukan, agar tingkat validitas data semakin dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.[43]

e. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan jenis dan sifat data yang diperoleh dari penelitian ini, maka teknik analisa data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Weber, sebagaimana dikutip oleh Soejono dan Abdurrahman, mengatakan bahwa analisis isi adalah

[42] *Sugiyono, Metode, Hal.* 204

[43] Lexy J. Meloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2007), Hal. 334

metodologi peneliti yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sahih dari sebuah buku atau dokumen.[44]

Mengutip Barelson, M. Zainuddin mengatakan bahwa teknik analisis isi adalah teknik analisis untuk mendeskripsikan data secara objektif, sistematis, dan isi komunikasi yang tampak.[45]

Analisis isi (*content analysis*) dipergunakan dalam rangka untuk menarik kesimpulan yang sahih dari PP/55/2007 dan Permenag RI/16/2010 tentang evaluasi USBN PAI. Adapun langkah-langkahnya adalah dengan menyeleksi teks yang akan diselidiki, menyusun item-item yang spesifik, melaksanakan penelitian, dan mengetengahkan kesimpulan.[46]

1) Metode analisis deskriptif

Yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.[47] Analisis deskriptif yakni data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.[48] Dengan demikian laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan

---

[44] Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (PT: Rineka Cipta, 1999), Hal. 13

[45] M. Zainuddin, Karomah Syaikh Abdul Qadir al-Jailani, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), Hal. 11-12

[46] Soejono dan Abdurrahman, "*Metode Penelitian*, Hal. 16-17

[47] Winarno Surahman, *Persyaratan Penelitian Ilmiah Dasar*, (Tarsita, 1990), Hal. 139

[48] Lexy J. Moleong, Hal. 11

data dan pengolahan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.

2) *Content Analysis* atau Analisis Isi

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*Content Analysis*). Di mana data deskriptif sering hanya dianalisis menurut isinya, dan karena itu analisis macam ini juga disebut analisis isi (*Content Analysis*).[49] Pendapat ini seperti yang dikemukakan oleh Hadari Nawawi yang dikutip oleh Soejono dan Abdurrahman bahwa analisis isi dalam penelitian dilakukan untuk mengungkapkan isi sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan masyarakatnya pada waktu buku itu ditulis.[50] Burhan Bungin mendefinisikan analisis isi (*Content Analysis*) adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*), dan sahih data dengan memperhatikan konteksnya analisis isi berhubungan dengan komunikasi/isi komunikasi.[51]

Analisis berarti menguraikan, maka menganalisis berarti mengurai data atau menjelaskan data, sehingga berdasarkan data tersebut pada gilirannya dapat ditarik pengertian-pengertian dan kesimpulan-kesimpulan.[52] Analisis juga berarti memisahkan,

---

[49] Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), Hal. 94

[50] Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), Hal. 14

[51] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Ragam Harian Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 3007), Hal. 232

[52] Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnian Kalam Semesta, 2003), Hal. 65

membedakan, melihat nuansa, dan menyelami, selanjutnya untuk melihat adanya keteraturan dan keterkaitan.[53]

Dengan demikian secara sistematis langkah-langkah penulis dalam menganalisis data tersebut adalah:

1. Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi
2. Melakukan editing terhadap seluruh data yang masuk
3. Menyusun seluruh data yang diperoleh sesuai dengan urutan pembahasan yang telah direncanakan
4. Dan melakukan analisa seperlunya terhadap data yang telah tersusun untuk menjawab rumusan masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari empat bagian/bab yang masing-masing diperinci menjadi sub-sub bab yang sistematis dan saling berkaitan yaitu sebagai berikut:

Bab *pertama*, berisi tentang pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang melatarbelakanginya. Kemudian rumusan masalah, yang dimaksud dengan rumusan masalah adalah mempertegas pokok-pokok masalah yang akan diteliti agar lebih fokus. Setelah itu, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, yaitu untuk menguraikan pentingnya penelitian ini. Sedangkan, telaah pustaka berisi

[53] Van Peursen, *Orientasi di Alam Filsafat*, (Terj), Dick Hartoko, (Jakarta: Gramedia, 1991), hal. 3

tentang literatur yang berhubungan dengan judul skripsi penulis. Kemudian, kerangka teori yang dilanjutkan dengan metode penelitian untuk mensistematiskan metode dan langkah-langkah dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Dan yang terakhir adalah menjelaskan tentang sistematika pembahasan skripsi ini, yang mana menjelaskan mulai dari Bab Pertama, Bab Kedua, Bab Ketiga, dan Bab Keempat.

Bab *kedua*, berisi tentang:

1) Latar Belakang PP No. 55/2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan,
2) Latar Belakang Permenag No. 16/2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah
3) Pokok-Pokok Pikiran PP/55/2007 dan Permenag RI/16/2010 tentang Evaluasi USBN PAI
4) Penerapan di Lapangan (Implementasi Kebijakan)

Bab *ketiga*, "Analisis Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Evaluasi USBN PAI" yang mencakup bagaimana kebijakan PP/55/2007 dan Permenag RI/16/2010 dalam perspektif evaluasi pendidikan, kemudian kelebihan dan kelemahan dari kebijakan PP/55/2007 dan Permenag RI/16/2010.

Bab *keempat*, yaitu penutup. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian. Saran-saran tentang hasil penelitian juga disampaikan dalam

bab ini agar dipertimbangkan mengenai masukan dari peneliti, baik bagi lembaga pendidikan dasar dan menengah maupun peneliti yang lain atau pun kalangan umum sekalipun. Serta pada bagian akhir terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran terkait dengan penelitian.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Pendidikan merupakan salah satu hal utama dalam mencerdaskan suatu bangsa. Oleh karena itu, pendidikan menjadi hal yang paling utama dalam menentukan kemajuan suatu bangsa. Karena dengan pendidikan anak bangsa akan memperoleh pengetahuan dan pengalaman sebagai bekal hidup. Pendidikan kerap kali dijadikan sebagai salah satu menjadi topik hangat yang kerap kali diangkat ke dalam berbagai macam seminar, pelatihan, maupun diskusi publik, hal ini merupakan gejala yang bagus, artinya pendidikan merupakan hal yang penting bagi semua orang. Terkait dengan pendidikan ini maka dapat menjawab tentang bagaimana kebijakan PP/55/2007 dan Permenag RI/16/2010 dalam perspektif evaluasi pendidikan:

1. Pada saat ini alat yang paling tepat untuk mengukur keberhasilan/prestasi siswa yang mencakup tiga aspek meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yaitu melalui pelaksanaan USBN PAI. Payung hukum yang menjelaskan bahwa dikeluarkannya kebijakan tentang evaluasi USBN PAI yaitu PP/55/2007 dan Permenag RI/16/2010.
2. Kebijakan tersebut telah direspon oleh sebagian besar pemerhatidan praktisi di bidang pendidikan. Terutama pihak Kasi Supervisi dan Evaluasi Pendidikan pada Bidang Mapenda Kanwil Kemenag Propinsi DIY beserta pihak-pihak yang terkait dan stakeholders pada

satuan pendidikan (Kepala Sekolah, Guru Mata Pelajaran PAI pada khususnya, siswa, orang tua dan lain sebagainya).

Pembenahan sistem pendidikan dan kurikulum secara terus menerus adalah usaha untuk mendapatkan hasil yang optimal, baik dari pelaksanaan pendidikan itu sendiri maupun output yang dihasilkan. Dalam hal ini dapat menjawab kelebihan dan kelemahan dari PP/55/2007 dan Permenag RI/16/2010 tentang evaluasi USBN PAI. Kelebihan PP/55/2007 dan Permenag RI/16/2010 tentang evaluasi USBN PAI adalah:

1. Dapat memberikan kemudahan bagi pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah dalam mengukur standar pencapaian pengetahuan Pendidikan Agama Islam kepada siswa, guru, maupun instansi/lembaga.

   Sedangkan kelemahan dari PP/55/2007 dan Permenag RI/16/2010 adalah:

   1. Belum mendapat respon positif dari semua pihak terutama pada satuan pendidikan, karena belum ada kebijakan secara tertulis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengenai pelaksanaan USBN PAI sehingga masih mendapatkan banyak kritikan dan masukan dikeluarkannya kebijakan PP/55/2007 dan Permenag RI/16/2010 tentang evalausi USBN PAI. Ada sebagian sekolah yang belum bisa menerima kebijakan USBN PAI. Mata pelajaran PAI masih ada kesan belum merupakan studi yang penting, akan tetapi

dengan PAI-lah civitas akademika dapat mengukur dengan lebih mudah lantaran dengan evaluasi melalui USBN PAI.

B. Saran-Saran

Penulis ungkapkan beberapa saran untuk pemerhati, praktisi, pihak-pihak yang terkait dengan pengambil kebijakan khususnya kebijakan PP/55/2007 dan permenag RI/16/2010 tentang Evaluasi USBN PAI atau kebijakan yang sejenisnya, bahwa dalam memutuskan dan mengeluarkan kebijakan perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Situasi dan kondisi lingkungan sekitar pengguna pelaksana (eksekutif) kebijakan.
b. Sumber daya manusia yang menjalankan kebijakan, terkait dengan sikap integritas dan profesionalitas pribadinya.
c. Satuan pendidikan khususnya pendidikan formal SD-SMA/K dalam mensosialisasikan informasi terkait dengan keputusan pemerintah (USBN PAI) yang seharusnya dapat memberikan respon positif dan mendukung pelaksanaannya.
d. Dalam penyusunan rangkaian kebijakan harus sistematis dan praktis, agar mudah dalam pemahaman dan implementasi program-program yang telah diputuskan.
e. Berorientasi kepada keanekaragaman dan kemajemukan bangsa yang mayoritas berada dalam daerah agraris kaitannya dengan pengembangan kurikulum dan kreatifitasnya untuk mengimplementasikan penilaian hasil belajar pendidikan agama Islam khususnya yaitu melalui USBN PAI.

C. Kata Penutup

Dengan rahmat dan ridha-Nya, puji syukur kehadirat atas Allah Swt. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun banyak kendala dan rintangan yang dihadapi, akan tetapi hal tersebut dapat diselesaikan dengan hati yang ikhlas. Namun sebagai makhluk yang tidak luput dari segala keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis menyadari masih banyak kekurangan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca demi sebuah proses kebaikan. Kesempurnaan hanya milik yang Maha Sempurna Allah Swt. Semoga kita dapat menjadi pribadi yang bermanfaat untuk orang lain. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa pun yang membaca, penulis pada khususnya dan sebagai *khazanah* pendidikan Islam pada umumnya. Amin Ya Allah!

DAFTAR PUSTAKA

A. G, Subarsono, *Analisa Kebijaksanaan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2003

A. Partanto Pius, dkk, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004

Abdurrahman dan Soejono, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Yogyakarta: PT Rineka Cipta, 1999

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitan*, Jakarta: CV Rajawali, 1983

Arifi, M. *Ilmu Pendidikan Islam Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996

Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

Bakker Anton & Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Ragam Harian Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007

D. E, Orlosky, *Educational Administration Today*, Columbus: Charles E. Merril Publishing Company, 1984

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, [t.t]

Dedi Noviyanto, Aspek-Aspek PAI di Sekolah. www. Al-Islam.co.id. Dalam Google. Com. 2012

Depdiknas, *UU SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003*, Jakarta: Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, 2003

Dunn, William N, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000

Dye & Dinnito, D.M, *Social Welfare Politics and Public Policy*, USA: Prentice-Hall, Inc, 1983

Eko, S. Putro Widoyoko, *Evaluasi Program Pembelajaran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Gibson, Donnely & Ivancevich, *Fundamental of Management*, Boston: Von Hoffman, 1990

G. R, Tery, *Principles of Management*, London Richard D. Irwin, Inc, 1972

Iqbal Hasan, M., *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, 2002

Mardapi, Djemari, *Teknik Penyusunan Instrument Tes dan Non Tes*, Yogyakarta: Mitra Cendekia Press, 2007

Moleong, Lexy, J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Rosdakarya, 2007

Muhadjir, *Asas-Asas Kebijakan*, [t.k.]: 2003

Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kebijakan*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2004

Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004

Peursen, Van, *Orientasi di Alam Filsafat (Terjemahan Dick Hartoko)*, Jakarta: Gramedia, 1991

Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 1994

R. D. Nugroho, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: Penerbit Elex Media Komputindo, 2008

Sarjono, *Panduan Penulisan Skripsi (Jurusan Pendidikan Agama Islam)* Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008

Sudijono, Anas, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009

Sudjana, Nana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, Bandung: CV Alfabeta, 2009

Suharto, Edi, *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta Bandung, 2006

Sukardjo, *Evaluasi Pembelajaran*, [t.k]: [t.p.], [t.t.]

Sukiman, *Pengembangan Sistem Evaluasi PAI, Bahan Ajar Mata Kuliah*, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2008

Supardi, La Ode, *Analisis Kebijakan Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Bau-Bau*, Tesis, Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 2008

Surahmad, Winarto, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1990

Surahman, Winarno, *Persyaratan Penelitian Ilmiah Dasar*, Tarsita, 1990

Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Rajawali, 1983

Suryadi, Ace & H. A. R. Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan; Suatu Pengantar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994

S.W, Sarwono, *Terapi Agama Bagi Masyarakat*, [t.k]: [t.p], 1992

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN PENDIDIKAN AGAMA PADA SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 381 Tahun 1999 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Pendidikan Agama dan Angka Kreditnya;
13. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 4/U/SKB/1999 dan Nomor 570 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pendidikan Agama pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGELOLAAN PENDIDIKAN AGAMA PADA SEKOLAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
2. Sekolah adalah satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang mencakup TK, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK.
3. Kurikulum Pendidikan Agama adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan agama yang mengacu pada Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan Kelompok Mata Pelajaran Agama dan Akhlak Mulia.
4. Evaluasi adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan agama terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan agama.
5. Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui tatap muka di dalam kelas dan kegiatan mandiri di luar kelas sesuai dengan Standar Isi.
6. Kegiatan ekstrakurikuler adalah upaya pemantapan dan pengayaan nilai-nilai dan norma serta pengembangan kepribadian, bakat dan minat peserta didik pendidikan agama yang dilaksanakan di luar jam intrakurikuler dalam bentuk tatap muka atau non tatap muka.
7. Guru Pendidikan Agama adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, memberi teladan, menilai dan mengevaluasi peserta didik.
8. Pembina Pendidikan Agama adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang agama yang ditugaskan oleh yang berwenang untuk mendidik dan atau mengajar pendidikan agama pada sekolah.

9. Pengawas ...

9. Pengawas Pendidikan Agama adalah guru agama berstatus Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pendidikan agama pada sekolah.
10. Forum Komunikasi Guru Pendidikan Agama yang selajutnya disingkat FKG-PA adalah organisasi pembinaan profesi Guru Pendidikan Agama pada TK.
11. Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama yang selanjutnya disingkat KKG-PA adalah organisasi pembinaan profesi Guru Pendidikan Agama pada SD dan SDLB.
12. Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama yang selanjutnya disingkat MGMP-PA adalah organisasi pembinaan profesi Guru Pendidikan Agama pada SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK.
13. Kelompok Kerja Pengawas yang selanjutnya disingkat POKJAWAS Pendidikan Agama adalah organisasi pengembangan profesi Pengawas Pendidikan Agama pada TK, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK.
14. Komunitas Sekolah adalah warga sekolah yang mendukung proses pencapaian tujuan pendidikan agama di sekolah yang mencakup unsur pendidik dan tenaga kependidikan, komite sekolah dan siswa serta unsur pelayanan yang ada di lingkungan sekolah.
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pendidikan agama.
16. Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

(1) Tujuan pengelolaan pendidikan agama adalah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan agama yang bermutu di sekolah.

(2) Pendidikan Agama terdiri dari: Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Katolik, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Agama Hindu, Pendidikan Agama Buddha dan Pendidikan Agama Khonghucu.

(3) Pengelolaan pendidikan agama meliputi standar isi, kurikulum, proses pembelajaran, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana, pembiayaan, penilaian, dan evaluasi.

Bagian Ketiga
Kewajiban

Pasal 3

(1) Setiap sekolah wajib menyelenggarakan pendidikan agama.

(2) Setiap...

(2) Setiap peserta didik pada sekolah berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

Pasal 4

(1) Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama dalam satu kelas paling sedikit 15 (lima belas) orang wajib diberikan pendidikan agama kepada peserta didik di kelas.

(2) Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama dalam satu kelas kurang dari 15 (lima belas) orang, tetapi dengan cara penggabungan beberapa kelas paralel mencapai paling sedikit 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama pada sekolah dilaksanakan dengan mengatur jadwal tersendiri yang tidak merugikan siswa untuk mengikuti mata pelajaran lain.

(3) Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama pada sekolah paling sedikit 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama wajib dilaksanakan di sekolah tersebut.

(4) Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama pada satu sekolah kurang dari 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama dilaksanakan bekerjasama dengan sekolah lain, atau lembaga keagamaan yang ada di wilayahnya.

BAB II
STANDAR ISI

Pasal 5

(1) Menteri merumuskan dan mengevaluasi standar isi pendidikan agama sebagai masukan kepada Badan Standar Nasional Pendidikan.

(2) Standar Isi Pendidikan Agama merupakan standar minimal yang dapat dikembangkan dan digunakan sebagai acuan pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

Pasal 6

Perumusan Standar Isi Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bertujuan untuk :

a. memperdalam dan memperluas pengetahuan dan wawasan keberagamaan peserta didik;

b. mendorong peserta didik agar taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari;

c. menjadikan agama sebagai landasan akhlak mulia dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

d. membangun...

d. membangun sikap mental peserta didik untuk bersikap dan berprilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, ikhlas, dan bertanggung jawab; serta

e. mewujudkan kerukunan antar umat beragama;

BAB III
KURIKULUM

Pasal 7

(1) Kurikulum Pendidikan Agama disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan.

(2) Kurikulum Pendidikan Agama dikembangkan dengan memperhatikan potensi dan sumber daya lingkungan sekolah dan daerah.

(3) Sekolah dapat menambah muatan kurikulum pendidikan agama berupa penambahan dan/atau pendalaman materi, serta penambahan jam pelajaran sesuai kebutuhan.

(4) Kurikulum Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disahkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

BAB IV
PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 8

(1) Proses pembelajaran pendidikan agama dilakukan dengan mengedepankan keteladanan dan pembiasaan akhlak mulia serta pengamalan ajaran agama.

(2) Proses pembelajaran pendidikan agama dikembangkan dengan memanfaatkan berbagai sumber dan media belajar yang dapat mendorong pencapaian tujuan pendidikan agama.

(3) Proses pembelajaran pendidikan agama dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.

Bagian Kesatu
Proses Pembelajaran Intrakurikuler

Pasal 9

(1) Proses pembelajaran intrakurikuler pendidikan agama meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan untuk terlaksananya pembelajaran yang efektif dan efisien.

(2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan RPP dalam Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

(3) Rencana...

(3) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran intrakurikuler pendidikan agama meliputi identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan belajar, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar.

(4) Pelaksanaan proses pembelajaran pendidikan agama terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

(5) Penilaian pembelajaran pendidikan agama dilakukan secara berkelanjutan untuk mengukur tingkat penguasaan dan pencapaian kompetensi peserta didik.

(6) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui pengamatan, penilaian hasil karya/tugas, praktik, portofolio, penilaian diri, ulangan harian, dan ulangan umum.

(7) Pengawasan proses pembelajaran meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut perbaikan pembelajaran.

Bagian Kedua
Proses Pembelajaran Ekstrakurikuler

Pasal 10

(1) Proses pembelajaran ekstrakurikuler pendidikan agama merupakan pendalaman, penguatan, pembiasaan, serta perluasan dan pengembangan dari kegiatan intrakurikuler yang dilaksanakan dalam bentuk tatap muka atau non tatap muka.

(2) Pendalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengayaan materi pendidikan agama.

(3) Penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemantapan keimanan dan ketakwaan.

(4) Pembiasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengamalan dan pembudayaan ajaran agama serta perilaku akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari.

(5) Perluasan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penggalian potensi, minat, bakat, keterampilan, dan kemampuan peserta didik di bidang pendidikan agama.

Pasal 11

(1) Sekolah dapat mengembangkan dan menambah kegiatan ekstrakurikuler pendidikan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing.

(2) Pengembangan kegiatan ekstrakulikuler Pendidikan Agama harus selaras dengan tujuan Pendidikan nasional dan memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa.

(3) Ketentuan...

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang pembelajaran ekstrakurikuler Pendidikan Agama pada Sekolah ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

BAB V
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pasal 12

(1) Standar Kompetensi Lulusan pendidikan agama dirumuskan oleh Menteri, bersama Badan Standar Nasional Pendidikan dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

(2) Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Satuan Pendidikan dapat memperluas dan mengembangkan Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah dan lingkungan.

(3) Perluasan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tingkat Propinsi disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi.

(4) Perluasan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tingkat Kabupaten/Kota dan/atau tingkat satuan pendidikan disahkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

(5) Ketentuan mengenai perluasan dan pengembangan Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

BAB VI
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Guru Pendidikan Agama

Pasal 13

Guru Pendidikan Agama minimal memiliki kualifikasi akademik Strata 1/Diploma IV, dari program studi pendidikan agama dan/atau program studi agama dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi dan memiliki sertifikat profesi guru pendidikan agama.

Pasal 14

(1) Pengadaan guru pendidikan agama di sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilakukan oleh Menteri.

(2) Pengadaan guru pendidikan agama di sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Menteri dan/atau Pemerintah Daerah.

(3) Pengadaan...

(3) Pengadaan guru pendidikan agama di sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh sekolah atau penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.

(4) Dalam hal sekolah atau penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat menyediakan guru pendidikan agama, Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib menyediakan guru sesuai dengan kebutuhan.

(5) Penyediaan guru oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah melalui proses verifikasi kelayakan untuk mendapat bantuan guru.

(6) Kebutuhan jumlah guru pendidikan agama ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 15

(1) Dalam hal di suatu wilayah tidak terdapat guru pendidikan agama, Pemerintah dapat menugaskan pembina pendidikan agama untuk mengajar pendidikan agama di sekolah.

(2) Pembina pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Pasal 16

(1) Guru Pendidikan Agama harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional, dan kepemimpinan.

(2) Kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pemahaman karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual;
b. penguasaan teori dan prinsip belajar pendidikan agama;
c. pengembangan kurikulum pendidikan agama;
d. penyelenggaraan kegiatan pengembangan pendidikan agama;
e. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan agama;
f. pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki dalam bidang pendidikan agama;
g. komunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik;
h. penyelenggaraan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar pendidikan agama;
i. pemanfaatan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran pendidikan agama; dan
j. tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan agama.

(3) Kompetensi...

(3) Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. tindakan yang sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia;
b. penampilan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat;
c. penampilan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa;
d. kepemilikan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri; serta
e. penghormatan terhadap kode etik profesi guru.

(4) Kompetensi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. sikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi;
b. sikap adaptif dengan lingkungan sosial budaya tempat bertugas; dan
c. sikap komunikatif dengan komunitas guru, warga sekolah dan warga masyarakat.

(5) Kompetensi Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran pendidikan agama;
b. penguasaan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran pendidikan agama;
c. pengembangan materi pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama secara kreatif;
d. pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif; dan
e. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

(6) Kompetensi kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kemampuan membuat perencanaan pembudayaan pengamalan ajaran agama dan perilaku akhlak mulia pada komunitas sekolah sebagai bagian dari proses pembelajaran agama;
b. kemampuan mengorganisasikan potensi unsur sekolah secara sistematis untuk mendukung pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah;
c. kemampuan menjadi inovator, motivator, fasilitator, pembimbing dan konselor dalam pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah; serta

d. kemampuan...

d. kemampuan menjaga, mengendalikan, dan mengarahkan pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah dan menjaga keharmonisan hubungan antar pemeluk agama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 17

(1) Pembinaan Guru Pendidikan Agama secara nasional dilakukan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang diberi tugas oleh Menteri.

(2) Pembinaan Guru Pendidikan Agama tingkat Provinsi dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

(3) Pembinaan Guru Pendidikan Agama tingkat Kabupaten/Kota dilakukan oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, pengayaan wawasan dan pengalaman, pemagangan, apresiasi, kompetisi, penugasan, keikutsertaan dalam organisasi profesi pendidik, dan bentuk lainnya.

(5) Organisasi profesi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi FKG-PA, KKG-PA, MGMP-PA dan organisasi profesi sejenis.

Bagian Kedua
Pengawas

Pasal 18

Pengawasan pendidikan agama pada satuan pendidikan dilakukan oleh Pengawas Pendidikan Agama.

Pasal 19

(1) Pengawas pendidikan agama bertugas melakukan pengawasan terhadap terselenggaranya pendidikan agama pada sekolah yang meliputi penilaian, pembinaan, pemantauan, penelitian, pelaporan dan tindak lanjut dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan agama sesuai dengan standar nasional pendidikan agar tercapai tujuan pendidikan agama dan tujuan pendidikan nasional.

(2) Pengawas pendidikan agama berwenang:

a. melakukan pemantauan, penilaian, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah;

b. melakukan pembinaan terhadap guru pendidikan agama;

c. melakukan penelitian tindakan kepengawasan, penelitian sekolah dan penelitian kelas terkait dengan penyelenggaraan pendidikan agama;

d. menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah;

e. memberikan...

e. memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait tentang penyelenggaraan pendidikan agama;

f. memberikan penilaian guru pendidikan agama dan rekomendasi dalam rangka mutasi dan promosi;

g. menerapkan metode kerja yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kode etik profesi;dan

h. memberikan masukan untuk pengembangan pendidikan agama di sekolah.

Pasal 20

(1) Pengawas Pendidikan Agama harus memenuhi persyaratan :

a. untuk TK dan SD sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi akademik Strata 1/Diploma IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi dan memiliki sertifikat pendidik sebagai guru pendidikan agama di TK dan SD dengan pengalaman kerja minimum 8 (delapan) tahun atau pengalaman sebagai kepala TK atau SD minimum 4 (empat) tahun;

b. untuk SMP, SMA, dan SMK sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi akademik Strata 2 kependidikan dengan ijazah Strata 1 dalam pendidikan agama dari perguruan tinggi yang terakreditasi dan memiliki sertifikat pendidik sebagai guru pendidikan agama di SMP, SMA, dan SMK dengan pengalaman kerja minimum 8 (delapan) tahun atau pengalaman sebagai kepala SMP, SMA, dan SMK minimum 4 (empat) tahun;

c. memiliki pangkat sekurang-kurangnya penata, golongan ruang iii/c;

d. berusia maksimal 50 tahun sejak diangkat sebagai pengawas pendidikan agama;

e. memenuhi kompetensi sebagai pengawas pendidikan agama yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan/atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah;dan

f. lulus seleksi pengawas pendidikan agama.

(2) Dalam hal di suatu wilayah tidak terdapat guru pendidikan agama yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri dapat menetapkan kebijakan khusus dengan mempertimbangkan prinsip profesionalitas dan kondisi setempat.

Pasal 21

(1) Kompetensi Pengawas Pendidikan Agama pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK meliputi kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian pengembangan, dan sosial.

(2) Kompetensi ...

(2) Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. rasa tanggung jawab sebagai pengawas pendidikan agama;

b. kreativitas dalam bekerja dan memecahkan masalah baik yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya maupun tugas jabatannya sebagai Pengawas Pendidikan Agama;

c. rasa ingin tahu akan hal-hal baru tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang menunjang tugas pokok dan tanggung jawab sebagai pengawas pendidikan agama; serta

d. motivasi kerja pada dirinya dan memotivasi pendidik dan peserta didik.

(3) Kompetensi supervisi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penguasaan metode, teknik dan prinsip-prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan agama di sekolah;

b. penyusunan program kepengawasan berdasarkan visi, misi, tujuan dan program pendidikan agama di sekolah;

c. perancangan metode kerja dan instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan pendidikan agama di sekolah;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan dan menindaklanjutinya untuk perbaikan program pengawasan pendidikan agama berikutnya di sekolah;

e. pembinaan guru pendidikan agama dalam pengelolaan dan administrasi pendidikan agama berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan agama di sekolah;

f. pembinaan guru pendidikan agama dalam melaksanakan bimbingan dan konseling pendidikan agama di sekolah;

g. dorongan bagi guru pendidikan agama untuk merefleksikan kelebihan dan kekurangannya dalam melaksanakan tugasnya di sekolah;

h. pemantauan pengelolaan pendidikan agama di sekolah berdasarkan standar nasional pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan agama; dan

i. pemantauan pelaksanaan pembudayaan pengamalan ajaran agama di sekolah.

(4) Kompetensi supervisi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pemahaman konsep, teori dasar, prinsip, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan pendidikan agama di sekolah;

b. pemahaman ...

b. pemahaman konsep, teori, teknologi, prinsip, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan proses pembelajaran dan bimbingan pendidikan agama di sekolah;

c. pembimbingan bagi guru pendidikan agama dalam menyusun silabus pendidikan agama di sekolah berlandaskan standar isi, standar kompetensi, kompetensi dasar, standar kompetensi lulusan, dan prinsip pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan;

d. pembimbingan bagi guru pendidikan agama dalam memilih dan menggunakan strategi, metode, teknik pembelajaran dan bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai potensi siswa dalam bidang pendidikan agama di sekolah;

e. pembimbingan bagi guru pendidikan agama dalam menyusun RPP pendidikan agama di sekolah;

f. pembimbingan bagi guru pendidikan agama dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan bimbingan di kelas dan atau di luar kelas untuk mengembangkan potensi siswa dalam bidang pendidikan agama di sekolah;

g. pembimbingan bagi guru pendidikan agama dalam mengelola, merawat, mengembangkan, menggunakan media pendidikan, dan fasilitas pembelajaran pendidikan agama di sekolah; dan

h. pemberian motivasi bagi guru pendidikan agama untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran dan bimbingan pendidikan agama di sekolah.

(5) Kompetensi evaluasi pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

b. penyusunan kriteria dan indikator keberhasilan pembelajaran dan bimbingan pendidikan agama di sekolah;

c. pembimbingan bagi guru agama dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai dalam pembelajaran dan bimbingan pendidikan agama di sekolah;

d. penilaian kinerja guru agama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan mutu pendidikan agama di sekolah;

e. pemantauan pelaksanaan pembelajaran dan bimbingan dan hasil belajar siswa serta menganalisisnya untuk perbaikan mutu pendidikan agama di sekolah;

f. pembinaan guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan mutu pendidikan agama di sekolah;

g. pengolahan data hasil penilaian kinerja guru pendidikan agama; dan

h. analisis faktor pendukung dan kendala dalam pengembangan pendidikan agama di sekolah sebagai bahan kebijakan.

(6) Kompetensi ...

(6) Kompetensi penelitian pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penguasaan berbagai jenis, pendekatan, dan metode penelitian dalam pendidikan agama;

b. kemampuan menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti baik untuk keperluan tugas pengawasan maupun untuk pengembangan karirnya sebagai pengawas pendidikan agama;

c. penyusunan proposal penelitian pendidikan agama baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif;

d. pelaksanaan penelitian pendidikan agama untuk pemecahan masalah pendidikan agama, dan perumusan kebijakan pendidikan agama yang bermanfaat bagi tugas tanggung jawab pengawas pendidikan agama;

e. pengolahan data hasil penelitian pendidikan agama baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif;

f. penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) dalam bidang pendidikan agama dan/atau bidang kepengawasan dan memanfaatkannya untuk perbaikan mutu pendidikan agama;

g. penyusunan panduan, buku dan/atau modul yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan di sekolah sebagai tindaklanjut hasil penelitian;

h. pelaksanaan penelitian tindakan kepengawasan dalam rangka peningkatan mutu supervisi pendidikan agama;

i. pemberian bimbingan kepada guru pendidikan agama untuk merencanakan dan melaksanakan penelitian tindakan kelas dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran pendidikan agama di kelas; dan

j. kerjasama dengan kepala sekolah untuk melaksanakan penelitian tindakan sekolah dalam rangka peningkatan mutu pengelolaan pendidikan agama di sekolah.

(7) Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kemampuan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas diri untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas pendidikan agama;

b. sikap aktif dalam kegiatan organisasi profesi pendidikan agama dan asosiasi pengawas pendidikan;

c. kemampuan untuk melakukan komunikasi yang baik dengan komunitas sekolah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas kepengawasan pendidikan agama; serta

d. sikap adaptif dengan lingkungan sosial budaya tempat bertugas.

Pasal 22 ...

Pasal 22

(1) Pengangkatan dan pemberhentian pengawas pendidikan agama dilakukan oleh Menteri.

(2) Pemerintah daerah dapat mengangkat pengawas pendidikan agama setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

(3) Jumlah kebutuhan Pengawas Pendidikan Agama pada sekolah ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 23

(1) Pembinaan Pengawas Pendidikan Agama secara nasional dilakukan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang diberi tugas oleh Menteri.

(2) Pembinaan Pengawas Pendidikan Agama tingkat Provinsi dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

(3) Pembinaan Pengawas Pendidikan Agama tingkat Kabupaten/Kota dilakukan oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, pengayaan wawasan dan pengalaman, pemagangan, apresiasi, kompetisi, penugasan, keikutsertaan dalam organisasi profesi tenaga kependidikan, dan bentuk lainnya.

(5) Organisasi profesi tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi Pokjawas dan organisasi profesi sejenis.

BAB VII
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 24

(1) Setiap sekolah wajib dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai stándar nasional pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan agama yang meliputi, antara lain, sumber belajar, tempat ibadah, media pembelajaran, perpustakaan, dan laboratorium pendidikan agama.

(2) Sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, antara lain, kitab suci, buku teks dan buku penunjang, buku referensi agama, bahan bacaan, media cetak dan media elektronik untuk memperluas wawasan pendidikan agama.

(3) Buku teks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan pertimbangan Menteri dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

BAB VIII ...

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 25

(1) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

(2) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah.

(3) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah.

(4) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan.

(5) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan agama pada sekolah sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:

a. Sarana dan prasarana pendidikan agama;

b. Kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler pendidikan agama;

c. Insentif dan tunjangan guru dan pengawas pendidikan agama;

d. Bantuan biaya operasional organisasi profesi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan agama.

BAB IX
PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 26

(1) Penilaian hasil belajar pendidikan agama meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah.

(2) Penilaian hasil belajar pendidikan agama oleh pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk ulangan, penugasan, pengamatan perilaku dan praktik;

(3) Penilaian hasil belajar pendidikan agama oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk ujian tulis dan ujian praktik;

(4) Penilaian hasil belajar pendidikan agama oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk ujian yang dilaksanakan secara nasional.

BAB X ...

BAB X
EVALUASI PENGELOLAAN

Pasal 27

(1) Evaluasi dilaksanakan untuk menjamin mutu pengelolaan pendidikan agama.

(2) Evaluasi dilaksanakan terhadap standar isi, kurikulum, proses pembelajaran, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan penilaian.

(3) Evaluasi dilaksanakan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang diberi tugas oleh Menteri dengan prinsip objektif, transparan, dan akuntabel.

BAB XI
SANKSI

Pasal 28

(1) Sekolah yang tidak menyelenggarakan Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, dikenakan sanksi administratif berupa:

a. peringatan dalam bentuk teguran lisan; atau

b. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;atau

c. penutupan berupa pencabutan izin operasional pendirian.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Pengawas pendidikan agama.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota setelah memperoleh pertimbangan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan setelah dilakukan pembinaan.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Agama ini, maka semua Ketentuan yang mengatur tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30...

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2010

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SURYADHARMA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 596

PEDOMAN WAWANCARA SKRIPSI ANALISIS KEBIJAKAN PP/55/2007 DAN PERMENAG RI/16/2010 TENTANG EVALUASI USBN PAI

DI KAKANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI DIY BAPAK DRS. H. MASKUL HAJI, MPd.I selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Propinsi DIY dan Drs. Akhmad Subkhi, M.Pd.selaku Kasi Supervisi & Evaluasi Pendidikan pada Bidang MAPENDA Kanwil Kemenag Propinsi DIY

Pertanyaan Wawancara:

1. **Bagaimana implementasi penyelenggaraan pendidikan agama pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan?**

   Penyelenggaraan pendidikan agama pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan dilaksanakan oleh Menteri Agama. Meskipun banyak terjadi perbedaan yang tampak terlebih pada lembaga yang berstatus Muhammadiyah termasuk yang tidak setuju dengan adanya pemberlakuan USBN PAI.

2. **Kendala apa saja yang dihadapi dalam proses penerapan kebijakan di lapangan ?**

   Adanya komunitas sekolah yang beragam sehingga dalam menerapkan kebijakan pemerintah terkait dengan pelaksanaan USBN PAI belum semua merespon dengan positif. Sekolah-sekolah yang berbeda tersebut tentunya menyelenggarakan pendidikan agama dengan bentuk evaluasi tersendiri. Ada yang belum setuju dengan kebijakan pemerintah dengan alasan masih keberatan untuk mengikuti secara bersama-sama dengan pemerintah dan Kanwil Kemenag.

3. **Bagaimana sambutan atau tanggapan masyarakat DIY atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah (PP/05/2007 dan Permenag RI/16/2010 ?**

   Secara umum, Propinsi DIY khususnya Kabupaten Sleman menyetujui diberlakukannya USBN PAI hanya sebagian kecil saja yang belum menerima kebijakan pemerintah ini. Bahkan kebijakn pemerintah ini di sambut baik oleh kalangan guru-guru khususnya Guru Pendidikan Agama Islam, karena bisa lebih mudah dalam mengevaluasi/mengukur keberhasilan prestasi peserta didik. Dalam USBN PAI juga telah mencakup tiga ranah yaitu kognitif,

afektif, dan psikomotorik, sehingga tidak meragukan lagi untuk menjadikan USBN PAI sebagai alat evaluasi pendidikan.

4. **Bagaimana penilaian hasil belajar pendidikan agama oleh pendidik, satuan pendidikan dan pemerintah dalam perspektif evaluasi pendidikan?**

   Penilaian pendidikan agama oleh pendidik berarti untuk mengevaluasi guru-guru Pendidikan Agama Islam dalam hal keprofesionalitasnya dalam mengajar peserta didik. Dalam hal ini banyak fenomena guru yang mengajar hanya bersifat "konvensional" artinya sekedar mentransfer ilmu tanpa mendidik mereka. Padahal, profesionalisme seorang guru mencakup mengajar, mendidik, melatih, dan lain sebagainya. Bukan hanya sekedar menyampaikan tugas, memberikan PR, dan lain-lain. Satuan pendidikan melalui USBN PAI yang dinilai merupakan alat paling tepat untuk mengetahui keberhasilan peserta didik dalam belajar.

5. **Bagaimana penilaian hasil belajar pendidikan agama yang dilaksanakan secara nasional ?**

   Penilaian hasil belajar pendidikan agama yang dilaksanakan secara nasional pada dasarnya telah berjalan sukses. Artinya, kebijakan pemerintah tentang USBN PAI ini telah dilaksanakan di Indonesia dengan cukup serempak. Di Maluku, Makassar, Padang, dan sebagainya telah menerapkan USBN PAI sebagai alat untuk mengukur keberhasilan prestasi peserta didik.

6. **Seperti apa proses penyelenggaraan USBN PAI Propinsi DIY khususnya wilayah Kabupaten Sleman ?**

   Dalam penelitian ini penulis ingin membatasi fokus penelitian terkait penyelenggaraan USBN PAI terutama Kabupaten Sleman yang terdiri atas beribu peserta USBN PAI mulai dari tingkat SD-SMA/SMK. Tentunya, ujian tersebut dilaksanakan di bawah Menteri Agama (Kanwil Kemenag Propinsi DIY). Hampir seluruh wilayah Kabupaten Sleman, telah mengikuti/menerima kebijakan terkait USBN PAI, tidak terkecuali yang berasal dari madrasah. Sudah pasti hasilnya memuaskan, akan tetapi lebih menggembirakan lagi yang peserta ujian dari institusi negeri atau sekolah umum, mereka juga tidak kalah bersaing dalam meraih nilai tertinggi/prestasi.

7. **Bagaimana fenomena yang terjadi di masyarakat, khususnya guru, peserta didik, dan orang tua mengenai USBN PAI ?**

Fenomena yang cukup menarik dari kalangan guru, peserta didik, dan orang tua yang merespon dengan antusias terkait dengan penyelenggaraan USBN PAI. Jika seorang guru lebih merasa senang dan diuntungkan, karena tidak lagi ribet atau susah dalam mengevaluasi keberhasilan peserta didik, peserta didik pun merasa puas dengan dilaksanakannnya USBN PAI yang meliputi ujian tulis, ujian praktik, dan pengamatan secara langsung terhadap pengamalan akhlak pada diri masing-masing peserta didik oleh guru Pendidikan Agama Islam.

8. **Bagaimana ruang lingkup USBN Pendidikan Agama Islam ?**

Secara umum, ruang lingkup USBN PAI mencakup tiga aspek penilaian yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Aspek-aspek tersebut telah disesuaikan dengan Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Semua materi yang diujikan disusun sedemikian rupa sehingga tetap berpedoman terhadap aturan-aturan yang telah ditentukan.

9. **Bagaimana Kakanwil Kemenag Propinsi DIY dalam menyikapi beberapa sekolah/madrasah yang belum merespon baik terkait dengan USBN PAI?**

Pihak Kakanwil Kemenag Propinsi DIY tetap memberikan kebebasan kepada setiap satuan pendidikan untuk menerima atau menolak kebijakan pemerintah tentang USBN PAI. Istilah lainnya tidak memaksakan atau mengharuskan untuk mengikuti USBN PAI. Kakanwil Kemenag memberikan keleluasaan bagi semua institusi pendidikan untuk memilih mengikuti atau tidak.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2007

TENTANG

PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4), Pasal 30 ayat (5), dan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;

Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2727);

Dirjen Bimas Islam Kemenag

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam

mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

2. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
3. Pendidikan diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
4. Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.
5. Pasraman adalah satuan pendidikan keagamaan Hindu pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
6. Pesantian adalah satuan pendidikan keagamaan Hindu pada jalur pendidikan nonformal yang mengacu pada sastra agama dan/atau kitab suci Weda.
7. Pabbajja samanera adalah satuan pendidikan keagamaan Buddha pada jalur pendidikan nonformal.
8. Shuyuan adalah satuan pendidikan keagamaan Khonghucu yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan yang mengacu pada Si Shu Wu Jing.
9. Tempat pendidikan agama adalah ruangan yang digunakan untuk melaksanakan pendidikan agama.
10. Rumah ibadah adalah bangunan yang secara khusus dibangun untuk keperluan tempat beribadah warga satuan pendidikan yang bersangkutan dan/atau masyarakat umum.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
12. Menteri Agama adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Departemen Agama

BAB II

PENDIDIKAN AGAMA

Pasal 2

(1) Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama.

(2) Pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Pasal 3

(1) Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama.

(2) Pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama.

Pasal 4

(1) Pendidikan agama pada pendidikan formal dan program pendidikan kesetaraan sekurang-kurangnya diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran atau mata kuliah agama.

(2) Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama.

(3) Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama.

(4) Satuan pendidikan yang tidak dapat menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerja sama dengan satuan pendidikan yang setingkat atau penyelenggara pendidikan agama di masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan agama bagi peserta didik.

(5) Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat dan kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan ibadah berdasarkan ketentuan agama yang dianut oleh peserta didik.

(6) Tempat melaksanakan ibadah agama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa ruangan di dalam atau di sekitar lingkungan satuan pendidikan yang dapat digunakan peserta didik menjalankan ibadahnya.

(7) Satuan pendidikan yang berciri khas agama tertentu tidak berkewajiban membangun rumah ibadah agama lain selain yang sesuai dengan ciri khas agama satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 5

(1) Kurikulum pendidikan agama dilaksanakan sesuai Standar Nasional Pendidikan.

(2) Pendidikan agama diajarkan sesuai dengan tahap perkembangan kejiwaan peserta didik.

(3) Pendidikan agama mendorong peserta didik untuk taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan agama sebagai landasan etika dan moral dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Departemen Agama

(4) Pendidikan agama mewujudkan keharmonisan, kerukunan, dan rasa hormat di antara sesama pemeluk agama yang dianut dan terhadap pemeluk agama lain.

(5) Pendidikan agama membangun sikap mental peserta didik untuk bersikap dan berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, tulus, dan bertanggung jawab.

(6) Pendidikan agama menumbuhkan sikap kritis, inovatif, dan dinamis, sehingga menjadi pendorong peserta didik untuk memiliki kompetensi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.

(7) Pendidikan agama diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, mendorong kreativitas dan kemandirian, serta menumbuhkan motivasi untuk hidup sukses.

(8) Satuan pendidikan dapat menambah muatan pendidikan agama sesuai kebutuhan.

(9) Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa tambahan materi, jam pelajaran, dan kedalaman materi.

Departemen Agama

Pasal 6

(1) Pendidik pendidikan agama pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah disediakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pendidik pendidikan agama pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat disediakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

(3) Dalam hal satuan pendidikan tidak dapat menyediakannya, maka Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib menyediakannya sesuai kebutuhan satuan pendidikan.

Pasal 7

(1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan agama tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) sampai dengan ayat (7), dan Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan sampai dengan penutupan setelah diadakan pembinaan/pembimbingan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:

a. satuan pendidikan tinggi dilakukan oleh Menteri setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Agama;

b. satuan pendidikan dasar dan menengah dilakukan oleh bupati/walikota setelah memperoleh pertimbangan dari Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

c. satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan oleh pemerintah daerah menjadi bertaraf internasional dilakukan oleh kepala pemerintahan daerah yang mengembangkannya setelah memperoleh pertimbangan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi atau Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, serta tentang pendidik pendidikan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Menteri Agama.

BAB III

PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Pasal 8

(1) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

(2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Departemen Agama

Pasal 9

(1) Pendidikan keagamaan meliputi pendidikan keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.

(2) Pendidikan keagamaan diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

(3) Pengelolaan pendidikan keagamaan dilakukan oleh Menteri Agama.

Pasal 10

(1) Pendidikan keagamaan menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama.

(2) Penyelenggaraan pendidikan ilmu yang bersumber dari ajaran agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memadukan ilmu agama dan ilmu umum/keterampilan terutama bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik pindah pada jenjang yang sama atau melanjutkan ke pendidikan umum atau yang lainnya pada jenjang berikutnya.

Pasal 11

(1) Peserta didik pada pendidikan keagamaan jenjang pendidikan dasar dan menengah yang terakreditasi berhak pindah ke tingkat yang setara di Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat setelah memenuhi persyaratan.

(2) Hasil pendidikan keagamaan nonformal dan/atau informal dapat dihargai sederajat dengan hasil pendidikan formal keagamaan/umum/kejuruan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(3) Peserta didik pendidikan keagamaan formal, nonformal, dan informal yang memperoleh ijazah sederajat pendidikan formal umum/kejuruan dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya pada pendidikan keagamaan atau jenis pendidikan yang lainnya.

Pasal 12

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan.

(2) Pemerintah melindungi kemandirian dan kekhasan pendidikan keagamaan selama tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional.

(3) Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang, melakukan akreditasi atas pendidikan keagamaan untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan.

(4) Akreditasi atas pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Agama.

Departemen Agama

Pasal 13

(1) Pendidikan keagamaan dapat berbentuk satuan atau program pendidikan.

(2) Pendidikan keagamaan dapat didirikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

(3) Pendirian satuan pendidikan keagamaan wajib memperoleh izin dari Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Syarat pendirian satuan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

a. isi pendidikan/kurikulum;

b. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;

c. sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran;

d. sumber pembiayaan untuk kelangsungan program pendidikan sekurang-kurangnya untuk 1 (satu) tahun pendidikan/akademik berikutnya;

e. sistem evaluasi; dan

f. manajemen dan proses pendidikan.

(5) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat-syarat pendirian satuan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diatur dengan Peraturan Menteri Agama dengan berpedoman pada ketentuan Standar Nasional Pendidikan.

(6) Pendidikan keagamaan jalur nonformal yang tidak berbentuk satuan pendidikan yang memiliki peserta didik 15 (lima belas) orang atau lebih merupakan program pendidikan yang wajib mendaftarkan diri kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

Bagian Kesatu

Pendidikan Keagamaan Islam

Pasal 14

(1) Pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren.

(2) Pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

(3) Pesantren dapat menyelenggarakan 1 (satu) atau berbagai satuan dan/atau program pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Departemen Agama

Paragraf 1

Pendidikan Diniyah Formal

Pasal 15

Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pasal 16

(1) Pendidikan diniyah dasar menyelenggarakan pendidikan dasar sederajat MI/SD yang terdiri atas 6 (enam) tingkat dan pendidikan diniyah menengah pertama sederajat MTs/SMP yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.

(2) Pendidikan diniyah menengah menyelenggarakan pendidikan diniyah menengah atas sederajat MA/SMA yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.

(3) Penamaan satuan pendidikan diniyah dasar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan hak penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 17

(1) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah dasar, seseorang harus berusia sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun.

(2) Dalam hal daya tampung satuan pendidikan masih tersedia maka seseorang yang berusia 6 (enam) tahun dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah dasar.

(3) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah menengah pertama, seseorang harus berijazah pendidikan diniyah dasar atau yang sederajat.

(4) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah menengah atas, seseorang harus berijazah pendidikan diniyah menengah pertama atau yang sederajat.

Departemen Agama

Pasal 18

(1) Kurikulum pendidikan diniyah dasar formal wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan alam dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar.

(2) Kurikulum pendidikan diniyah menengah formal wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, serta seni dan budaya.

Pasal 19

(1) Ujian nasional pendidikan diniyah dasar dan menengah diselenggarakan untuk menentukan standar pencapaian kompetensi peserta didik atas ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Islam.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang ujian nasional pendidikan diniyah dan standar kompetensi ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Menteri Agama dengan berpedoman kepada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 20

(1) Pendidikan diniyah pada jenjang pendidikan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, vokasi, dan profesi berbentuk universitas, institut, atau sekolah tinggi.

(2) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan untuk setiap program studi pada perguruan tinggi keagamaan Islam selain menekankan pembelajaran ilmu agama, wajib memasukkan pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia.

(3) Mata kuliah dalam kurikulum program studi memiliki beban belajar yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks).

(4) Pendidikan diniyah jenjang pendidikan tinggi diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Paragraf 2

Pendidikan Diniyah Nonformal

Pasal 21

(1) Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, Majelis Taklim, Pendidikan Al Qur'an, Diniyah Takmiliyah, atau bentuk lain yang sejenis.

(2) Pendidikan diniyah nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk satuan pendidikan.

(3) Pendidikan diniyah nonformal yang berkembang menjadi satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan.

Departemen Agama

Pasal 22

(1) Pengajian kitab diselenggarakan dalam rangka mendalami ajaran Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam.

(2) Penyelenggaraan pengajian kitab dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang.

(3) Pengajian kitab dilaksanakan di pondok pesantren, masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat.

Pasal 23

(1) Majelis Taklim atau nama lain yang sejenis bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta.

(2) Kurikulum Majelis Taklim bersifat terbuka dengan mengacu pada pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Hadits sebagai dasar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, serta akhlak mulia.

(3) Majelis Taklim dilaksanakan di masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat.

Pasal 24

(1) Pendidikan Al-Qur'an bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik membaca, menulis, memahami, dan mengamalkan kandungan Al Qur'an.

(2) Pendidikan Al-Qur'an terdiri dari Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Ta'limul Qur'an lil Aulad (TQA), dan bentuk lain yang sejenis.

(3) Pendidikan Al-Qur'an dapat dilaksanakan secara berjenjang dan tidak berjenjang.

(4) Penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an dipusatkan di masjid, mushalla, atau di tempat lain yang memenuhi syarat.

(5) Kurikulum pendidikan Al-Qur'an adalah membaca, menulis dan menghafal ayat-ayat Al Qur'an, tajwid, serta menghafal doa-doa utama.

(6) Pendidik pada pendidikan Al-Qur'an minimal lulusan pendidikan diniyah menengah atas atau yang sederajat, dapat membaca Al-Qur'an dengan tartil dan menguasai teknik pengajaran Al-Qur'an.

Departemen Agama

Pasal 25

(1) Diniyah takmiliyah bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama Islam yang diperoleh di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT.

(2) Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang.

(3) Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dilaksanakan di masjid, mushalla, atau di tempat lain yang memenuhi syarat.

(4) Penamaan atas diniyah takmiliyah merupakan kewenangan penyelenggara.

(5) Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan secara terpadu dengan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau pendidikan tinggi.

Paragraf 3

Pesantren

Pasal 26

(1) Pesantren menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, akhlak mulia, serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (mutafaqqih fiddin) dan/atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan/keahlian untuk membangun kehidupan yang Islami di masyarakat.

(2) Pesantren menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan/atau pendidikan tinggi.

(3) Peserta didik dan/atau pendidik di pesantren yang diakui keahliannya di bidang ilmu agama tetapi tidak memiliki ijazah pendidikan formal dapat menjadi pendidik mata pelajaran/kuliah pendidikan agama di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang memerlukan, setelah menempuh uji kompetensi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pendidikan Keagamaan Kristen

Pasal 27

(1) Pendidikan keagamaan Kristen diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

(2) Pendidikan keagamaan Kristen jalur pendidikan formal diselenggarakan pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

(3) Pendidikan keagamaan Kristen jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibina oleh Menteri Agama.

Departemen Agama

Pasal 28

Penamaan satuan pendidikan keagamaan Kristen jalur pendidikan formal jenjang pendidikan menengah dan tinggi merupakan hak penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 29

(1) Pendidikan keagamaan Kristen jenjang pendidikan dasar adalah Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) dan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK).

(2) Pendidikan keagamaan Kristen jenjang pendidikan menengah adalah Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) dan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) atau yang sederajat, yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.

(3) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pada pendidikan menengah keagamaan Kristen seseorang harus berijazah SMP atau yang sederajat.

(4) Pengelolaan SMAK dan SMTK diselenggarakan oleh Pemerintah, gereja dan/atau lembaga keagamaan Kristen.

(5) Kurikulum SMAK dan SMTK memuat bahan kajian tentang agama/teologi Kristen dan kajian lainnya pada jenjang menengah.

(6) Isi dan materi kurikulum yang menyangkut iman dan moral merupakan kewenangan gereja dan/atau kelembagaan Kristen.

Pasal 30

(1) Pendidikan tinggi keagamaan Kristen diselenggarakan oleh gereja dan atau lembaga keagamaan Kristen.

(2) Pendidikan keagamaan jenjang pendidikan tinggi diselenggarakan dalam bentuk Sekolah Tinggi Agama Kristen (STAK) dan Sekolah Tinggi Teologi (STT) atau bentuk lain yang sejenis.

(3) STAK, STT atau bentuk lain yang sejenis dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

(4) Penamaan satuan jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh gereja dan/atau lembaga keagamaan Kristen merupakan hak penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

(5) Isi/materi kurikulum menyangkut iman dan moral pendidikan keagamaan Kristen/Teologi jenjang pendidikan tinggi merupakan kewenangan gereja dan/atau lembaga keagamaan Kristen.

(6) Untuk dapat diterima sebagai mahasiswa pada pendidikan tinggi keagamaan Kristen seseorang harus berijazah SMA atau yang sederajat.

Departemen Agama

Bagian Ketiga

Pendidikan Keagamaan Katolik

Pasal 31

(1) Pendidikan keagamaan Katolik diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

(2) Pendidikan keagamaan Katolik pada jalur pendidikan formal diselenggarakan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi.

(3) Pendidikan keagamaan Katolik pada jalur formal dibina oleh Menteri Agama.

Pasal 32

Penamaan satuan pendidikan keagamaan Katolik jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi merupakan hak penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 33

(1) Pendidikan keagamaan Katolik tingkat menengah merupakan Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK) atau yang sederajat yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.

(2) Pendidikan keagamaan Katolik tingkat menengah dibina oleh Menteri Agama.

Pasal 34

Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan menengah keagamaan Katolik seseorang harus berijazah SMP atau yang sederajat.

Pasal 35

(1) Kurikulum pendidikan keagamaan Katolik memuat bahan kajian tentang agama Katolik dan kajian lainnya pada jenjang menengah.

(2) si dan materi kurikulum yang menyangkut iman dan moral merupakan wewenang gereja Katolik dan/atau Uskup.

Departemen Agama

Pasal 36

Pengelolaan satuan pendidikan keagamaan Katolik tingkat menengah dilakukan oleh gereja Katolik/keuskupan.

Pasal 37

(1) Pendidikan keagamaan Katolik jenjang pendidikan tinggi diselenggarakan oleh gereja Katolik/keuskupan.

(2) Pendidikan keagamaan Katolik jenjang pendidikan tinggi merupakan satuan pendidikan tinggi keagamaan yang mendapat ijin dari Menteri Agama.

(3) Pendidikan keagamaan Katolik jenjang pendidikan tinggi diselenggarakan dalam bentuk Sekolah Tinggi Pastoral/Kateketik/Teologi atau bentuk lain yang sejenis dan sederajat.

(4) Penamaan satuan pendidikan keagamaan Katolik jenjang pendidikan tinggi merupakan hak penyelenggara yang bersangkutan.

(5) Isi dan/atau materi kurikulum yang menyangkut iman dan moral pendidikan keagamaan Katolik jenjang pendidikan tinggi merupakan kewenangan gereja Katolik.

(6) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pada pendidikan tinggi keagamaan Katolik seseorang harus berijazah SMA atau sederajat.

Bagian Keempat
Pendidikan Keagamaan Hindu

Pasal 38

(1) Pendidikan keagamaan Hindu merupakan pendidikan berbasis masyarakat yang diselenggarakan dalam bentuk Pasraman, Pesantian, dan bentuk lain yang sejenis.

(2) Pengelolaan satuan pendidikan keagamaan Hindu dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

(3) Pendidikan Pasraman diselenggarakan pada jalur formal, dan nonformal.

(4) Pendidikan Pasraman diselenggarakan pada jalur formal setingkat TK disebut Pratama Widya Pasraman, yaitu tingkat Pratama Widya Pasraman A (TK A) dan tingkat Pratama Widya Pasraman B (TK B).

(5) Pendidikan pasraman pada jalur formal jenjang pendidikan dasar setingkat SD disebut Adi Widya Pasraman terdiri atas 6 (enam) tingkat.

(6) Pendidikan Pasraman pada jalur formal jenjang pendidikan dasar setingkat SMP disebut Madyama Widya Pasraman terdiri atas 3 (tiga) tingkat.

(7) Pendidikan Pasraman pada jalur formal jenjang pendidikan menengah setingkat SMA disebut Utama Widya Pasraman terdiri atas 3 (tiga) tingkat.

Departemen Agama

Pasal 39

(1) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik (Brahmacari) Adi Widya Pasraman, seseorang harus berijazah Pratama Widya Pasraman atau yang sederajat.

(2) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik (Brahmacari) Madyama Widya Pasraman, seseorang harus berijazah Adi Widya Pasraman atau yang sederajat.

(3) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik (Brahmacari) Utama Widya Pasraman, seseorang harus berijazah Madyama Widya Pasraman atau yang sederajat.

(4) Pendidikan Adi Widya Pasraman terdiri atas 6 (enam) tingkat selama 6 (enam) tahun, pendidikan Madyama Widya Pasraman terdiri atas 3 (tiga) tingkat selama 3 (tiga) tahun, dan pendidikan Utama Widya Pasraman terdiri atas 3 (tiga) tingkat selama 3 (tiga) tahun.

(5) Peserta didik (Brahmacari) pada pendidikan Pasraman berkewajiban melaksanakan warna asrama dharma.

(6) Acarya atau pendidik membimbing, menuntun, dan membekali peserta didik (Brahmacari) dengan pengetahuan agama lainnya sesuai dengan kurikulum.

`Pasal 40

(1) Maha Widya Pasraman atau pendidikan keagamaan tinggi Hindu, diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat.

(2) Penamaan satuan jenjang Maha Widya Pasraman yang diselenggarakan oleh masyarakat merupakan hak penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

(3) Maha Widya Pasraman diselenggarakan sesuai dengan ketentuan tentang pendidikan tinggi dalam Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 41

(1) Pendidikan keagamaan Hindu nonformal dilaksanakan dalam bentuk Pesantian, sad dharma yaitu dharmatulla, dharma sadhana, dharma wacana, dharma yatra, dharma gita, dharma santi atau dalam bentuk lain yang sejenis.

(2) Pendidikan keagamaan Hindu nonformal merupakan kegiatan pendidikan keagamaan Hindu secara berjenjang atau tidak berjenjang bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama di sekolah formal dalam rangka meningkatkan sraddha dan bhakti peserta didik.

(3) Penyelenggaraan pendidikan keagamaan Hindu nonformal sebagai kegiatan pendidikan keagamaan Hindu berbasis masyarakat, diselenggarakan oleh lembaga sosial dan tradisional keagamaan Hindu, dilaksanakan di lingkungan tempat ibadah, balai adat, dan tempat lainnya yang memenuhi syarat.

(4) Pendidikan keagamaan Hindu nonformal didaftarkan keberadaannya kepada Menteri Agama.

Departemen Agama

Bagian Kelima

Pendidikan Keagamaan Buddha

Pasal 42

(1) Pendidikan keagamaan Buddha diselenggarakan oleh masyarakat pada jalur pendidikan nonformal dalam bentuk program Sekolah Minggu Buddha, Pabbajja Samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

(2) Pengelolaan satuan pendidikan keagamaan Buddha dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 43

(1) Pabbajja Samanera merupakan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh Sangha atau Majelis Keagamaan Buddha bertempat di Vihara/Cetiya yang diperuntukkan khusus bagi samanera, samaneri, silacarini, buddhasiswa, dalam rangka peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan.

(2) Pabbajja Samanera bertujuan untuk menanamkan disiplin pertapaan sesuai dengan ajaran Sang Buddha dalam meningkatkan kualitas keimanan umat Buddha.

(3) Pabbajja Samanera dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu. (4) Peserta didik Pabbajja Samanera meliputi anak-anak, remaja, dan dewasa.

(5) Kurikulum Pabbajja Samanera meliputi riwayat hidup Buddha Gotama, etika samanera, pokok-pokok dasar agama Buddha, paritta/mantra, meditasi, kedharmadutaan, dan materi penting terkait lainnya.

(6) Pendidik pada Pabbajja Samanera mencakup para Bhikkhu/Bhiksu, Bhikkhuni/Bhiksuni, Pandita, Pendidik Agama, atau yang berkompetensi.

Pasal 44

(1) Sekolah Minggu Buddha merupakan kegiatan belajar mengajar nonformal yang dilaksanakan di Vihara atau Cetya setiap hari Minggu secara rutin.

(2) Sekolah Minggu Buddha bertujuan untuk menanamkan saddha/sraddha dan bhakti peserta didik dalam rangka meningkatkan keimanan umat Buddha secara berkesinambungan.

(3) Sekolah Minggu Buddha diselenggarakan secara berjenjang atau tidak berjenjang.

(4) Sekolah Minggu Buddha merupakan pelengkap atau bagian dari pendidikan agama pada satuan pendidikan formal.

(5) Kurikulum Sekolah Minggu Buddha memuat bahan kajian Paritta/Mantram, Dharmagita, Dhammapada, Meditasi, Jataka, Riwayat Hidup Buddha Gotama, dan Pokok-pokok Dasar Agama Buddha.

(6) Tenaga Pendidik pada Sekolah Minggu Buddhis mencakup Bhikkhu/Bhiksu, Bhikkhuni/Bhiksuni, Samanera/Sramanera, Samaneri/Sramaneri, Pandita, Pendidik Agama, atau yang berkompetensi.

Direktorat Pendidikan Agama

Bagian Keenam

Pendidikan Keagamaan Khonghucu

Pasal 45

(1) Pendidikan keagamaan Khonghucu diselenggarakan oleh masyarakat pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

(2) Pendidikan keagamaan Khonghucu berbentuk program Sekolah Minggu, Diskusi Pendalaman Kitab Suci, Pendidikan Guru dan Rohaniwan Agama Khonghucu, atau bentuk lain yang sejenis.

(3) Pengelolaan satuan pendidikan keagamaan Khonghucu dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 46

(1) Sekolah Minggu Khonghucu dan Diskusi Pendalaman Kitab Suci merupakan kegiatan belajar-mengajar nonformal yang dilaksanakan di Xuetang, Litang, Miao dan Klenteng, yang dilaksanakan setiap minggu dan tanggal 1 serta 15 penanggalan lunar.

(2) Sekolah Minggu Khonghucu dan Diskusi Pendalaman Kitab Suci bertujuan untuk menanamkan keimanan dan budi pekerti peserta didik.

(3) Kurikulum Sekolah Minggu Khonghucu memuat bahan kajian Daxue, Zhongyong, Lunyu, Mengzi, Yijing, Shujing, Liji, Shijing, Chun Qiu Jing, Xiaojing, Sejarah Suci Agama Khonghucu, serta Tata Agama/Peribadahan Khonghucu.

(4) Tenaga Pendidik pada pendidikan keagamaan Khonghucu mencakup Jiaosheng, Wenshi, Xueshi, Zhanglao atau yang mempunyai kompetensi.

Pasal 47

Pendidikan Guru dan Rohaniwan Agama Khonghucu adalah pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan di Shuyuan atau lembaga pendidikan lainnya dan oleh yayasan yang bergerak dalam pendidikan atau perkumpulan umat Khonghucu.

Departemen Agama

BAB IV

KETENTUAN LAIN

Pasal 48

Seluruh satuan pendidikan, program, dan kegiatan pendidikan keagamaan diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang ada pada saat diberlakukan Peraturan Pemerintah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini harus diselesaikan paling lambat dua tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 51

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Departemen Agama

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 124.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55 TAHUN 2007

TENTANG

PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN,

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) berbunyi: "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang". Atas dasar amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahan Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa strategi pertama dalam melaksanakan pembaruan sistem pendidikan nasional adalah "pelaksanaan pendidikan agama dan akhlak mulia".

Direktorat Agama

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 37 ayat (1) mewajibkan Pendidikan Agama dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Pendidikan agama pada jenis pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, dan khusus disebut "Pendidikan Agama". Penyebutan pendidikan agama ini dimaksudkan agar agama dapat dibelajarkan secara lebih luas dari sekedar mata pelajaran/kuliah agama. Pendidikan Agama dengan demikian sekurang-kurangnya perlu berbentuk mata pelajaran/mata kuliah Pendidikan Agama untuk menghindari kemungkinan peniadaan pendidikan agama di suatu satuan pendidikan dengan alasan telah dibelajarkan secara terintegrasi. Ketentuan tersebut terutama pada penyelenggaraan pendidikan formal dan pendidikan kesetaraan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 12 ayat (1) huruf a mengamanatkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama. Ketentuan ini setidaknya mempunyai 3 (tiga) tujuan, yaitu pertama, untuk menjaga keutuhan dan kemurnian ajaran agama; kedua, dengan adanya guru agama yang seagama dan memenuhi syarat kelayakan mengajar akan dapat menjaga kerukunan hidup beragama bagi peserta didik yang berbeda agama tapi belajar pada satuan pendidikan yang sama; ketiga, pendidikan agama yang diajarkan oleh pendidik yang

seagama menunjukan profesionalitas dalam penyelenggaraan proses pembelajaran pendidikan agama.

Pendidikan keagamaan pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, perguruan-perguruan keagamaan sudah lebih dulu berkembang. Selain menjadi akar budaya bangsa, agama disadari merupakan bagian tak terpisahkan dalam pendidikan. Pendidikan keagamaan juga berkembang akibat mata pelajaran/kuliah pendidikan agama yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan. Sebagian masyarakat mengatasinya dengan tambahan pendidikan agama di rumah, rumah ibadah, atau di perkumpulan-perkumpulan yang kemudian berkembang menjadi satuan atau program pendidikan keagamaan formal, nonformal atau informal.

Secara historis, keberadaan pendidikan keagamaan berbasis masyarakat menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat belajar, terlebih lagi karena bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan. Dalam kenyataan terdapat kesenjangan sumber daya yang besar antar satuan pendidikan keagamaan. Sebagai komponen Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan keagamaan perlu diberi kesempatan untuk berkembang, dibina dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk Pemerintah dan pemerintah daerah.

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan merupakan kesepakatan bersama pihak-pihak yang mewakili umat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Masing-masing telah memvalidasi rumusan norma hukum secara optimal sesuai karakteristik agama masing-masing.

Departemen Agama

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Kurikulum pendidikan agama bagi peserta didik yang beragama berbeda dengan kekhasan agama satuan pendidikan menggunakan kurikulum pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kerjasama tentang penyelenggaraan pendidikan agama dengan penyelenggara pendidikan agama di masyarakat memperhatikan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas

Departemen Agama

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Beberapa satuan pendidikan dapat bekerjasama menyediakan pendidik pendidikan agama.

Ayat (2)

Dalam hal penyediaan pendidik pendidikan agama tidak dapat dilakukan oleh setiap atau beberapa satuan pendidikan, maka Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat menyediakan tempat penyelenggaraan pendidikan agama dengan menggabungkan para peserta didik seagama dari beberapa satuan pendidikan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Pemerintah/pemerintah daerah wajib menyalurkan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang ditutup ke satuan pendidikan lain yang sejenis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Keterampilan mencakup pola-pola pendidikan yang dikembangkan pada jenis pendidikan kejuruan, vokasi, dan pendidikan kecakapan/keahlian lainnya.

Departemen Agama

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Pemberian bantuan sumber daya pendidikan meliputi pendidik, tenaga kependidikan, dana, serta sarana dan prasarana pendidikan lainnya.

Pemberian bantuan disalurkan secara adil kepada seluruh pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Bantuan dana pendidikan menggunakan satuan dan mata anggaran yang berlaku pada jenis pendidikan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Departemen Agama

Pasal 15

Ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam meliputi ilmu agama Islam *(dirasah Islamiyah)*, atau terpadu dengan ilmu-ilmu umum dan keterampilan. Ilmu agama Islam *(dirasah Islamiyah)* dapat menggunakan klasifikasi tema: aqidah, tafsir, hadis, usul fikih, fikih, akhlak, tasawuf, dan tarikh Islam.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1) dan Ayat (2)

Pendidik/satuan pendidikan dapat menggabungkan berbagai muatan pendidikan menjadi satu mata pelajaran atau lebih dalam kurikulum.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Pendidikan diniyah jenjang pendidikan tinggi antara lain Ma'had 'Aly.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Pengajian kitab di dalam pesantren diselenggarakan untuk mengkaji kandungan Al Quran dan As sunnah dan pemahaman transformatif atas kitab-kitab salaf (kitab kuning) dan kholaf (modern).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Departemen Agama

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penamaan "diniyah takmiliyah" yang umum dipakai masyarakat adalah madrasah diniyah.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Departemen Agama

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Departemen Agama

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Departemen Agama

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4769